

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**


(Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Chandra Kusuma Putra

NIM. 0910310186



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK


MALANG

2013

MOTTO

**Kemenangan yang seindah-indahnya dan
sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh
manusia ialah menundukkan diri sendiri.**

(Ibu Kartini)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada
Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Chandra Kusuma Putra

NIM : 0910310186

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 3 Juni 2013


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
NIP 19530807 197903 2 001



Drs. Suwondo, M S
NIP. 19530201 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2013
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Chandra Kusuma Putra
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota




Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



Wima Yudho Prasetyo, SSos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota



Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Juni 2013



Chandra Kusuma Putra
0910310186

RINGKASAN

Chandra Kusuma Putra, 2013. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**. Pembimbing: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Suwondo, MS, 182 Hal. + XVIII

Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Otonomi desa merupakan bentuk nyata untuk membantu kelancaran pembangunan desa. Salah satu usaha untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom yaitu dengan mengalokasikan sejumlah dana yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Sasaran pemberian ADD adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang dinilai lebih tertinggal dari masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis: 1) pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, 2) Faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mengambil lokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan ADD pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan berlaku, namun hasil dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Dalam hal perencanaan ADD, aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa cenderung berupa pembangunan infrastruktur, sehingga Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dihasilkan belum bersifat pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana masih belum optimal karena sejak adanya program ADD hingga sekarang masih belum terlihat hasil pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan: tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, kurangnya keswadayaan masyarakat yang menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan ADD. Pengawasan dalam penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten maupun masyarakat masih sangat minim. 2) Faktor pendukung pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yakni tingginya partisipasi, gotong

royong masyarakat serta pengawasan secara fungsional oleh pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten. Sedangkan faktor penghambat, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia dari pemerintah desa dan masyarakat desa serta belum adanya pengawasan pengelolaan ADD secara langsung dari masyarakat.

Saran dari peneliti adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), baik SDM dari pengelola ADD maupun SDM masyarakat desa. Perlu adanya kreatifitas dalam penganggaran ADD, sehingga penggunaan ADD lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat, dan tidak lagi digunakan untuk biaya operasional maupun pembangunan infrastruktur. Pengawasan dalam pengelolaan ADD juga perlu melibatkan masyarakat desa secara langsung, sehingga dalam perencanaan, penganggaran, penggunaan, pertanggungjawaban ADD dapat sesuai dengan sasaran program ADD yaitu untuk pemberdayaan masyarakat.



SUMMARY

Chandra Kusuma Putra, 2013. **Village Allocation Fund Management in Village Community Empowerment (Studies in Wonorejo Village Singosari Malang)**. Advisors: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Suwondo, MS, 182 Pages + XVIII

One of the government's strategies to overcome the diversity development is by implementing national development which pays great attention to the village development. Village autonomy is a real form to help the smooth of village development. One effort to help the village become independent and autonomous is by allocating some funds which is the allocation of village funds (ADD). ADD targeted to empower rural communities which is considered more disadvantaged than urban communities. This study aims to determine, describe, and analyze: 1) the management of ADD in the empowerment of village communities in the Wonorejo village Singosari Malang, 2) the supporting and inhibiting factors of ADD management in village community empowerment in the Wonojero village, Singosari District Malang Regency.

In this study the researcher used qualitative research with a descriptive approach. The researcher took Wonorejo Village Singosari District Malang as a research location. The data was collected using interviews, observation and documentation. Data analysis in this study used the analysis method by Milles and Huberman which includes data reduction, data display and conclusion.

The results showed that: 1) The management of ADD in the Village Wonorejo Singosari Malang regency overall it has been done well based on the applied rules, nevertheless in the community empowerment results was still not optimal. In the planning of ADD, public aspiration at community meetings tended to be in the form of infrastructure development, therefore The Planning of Fund Use (RPD) had not be community empowerment yet. The use of funds was still not optimal since the ADD program still had not seen the results of community empowerment. From the results of the study were found: high poverty, low education levels, lack of community self-reliance which showed less optimal management of ADD. The supervision in the use of funds by the district, sub-district government and the community was still very minimal. 2) The supporting factors of the ADD management in the community empowerment of the Wonorejo village Singosari, Malang regency were the high participation, society's self-help and functional supervision by the district and county governments. While the inhibiting factors were the low Human Resources of the village government and village communities and the lack of management oversight ADD directly from the public.

Suggestion from the researcher is improving the Human Resources (HR), both HR from the ADD manager and villagers Human Resources. The creativity in budgeting ADD is necessary, thus the use of ADD is more focused on community empowerment, and no longer used for operational costs and infrastructure development. Oversight in the management of ADD is also need the involvement of villagers directly, thus in planning, budgeting, use, ADD accountability can be targeted according to the ADD program for community empowerment.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Papa, Mama, Adik, Yeni Fatmasari yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta pengorbanan dalam bentuk apapun untuk selalu memberikan yang terbaik.
2. Sahabat karibku Citra Berlian Butsi, Darmawan Tri Lansono, Chandra Hutama Yahrinanda, Buyung Dwi Prayogo, M Rizal Nur, Bayu Aditya, Citra Sendi dan semuanya yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat SB Lindung Dwi Karunia, Randy Imansyah, Idham Bintoro Sakti, Adi Purwadi, Chris Richad Jalasena, Erwin Dwi yang selalu bersedia mendengar keluh kesahku dan menemaniku dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima Kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Juni 2013

Penulis
Chandra Kusuma P.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**.

Dalam skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait perencanaan, penganggaran, mekanisme pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan sasaran pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Bapak Drs. Suwondo MS selaku Anggota Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
5. Seluruh Dosen Fakultas dan Karyawan Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu dan pelayanan yang diberikan.
6. Bapak Poniman selaku Kepala Desa dan Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
7. Seluruh Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Wonorejo atas segala bimbingan dan informasi yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Juni 2013

Penulis

Chandra Kusuma P.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	15
1. Pengertian Administrasi	15
2. Pengertian Administrasi Pembangunan	16
3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan	20
B. Pemerintahan Desa	22
1. Pengertian Desa	22
2. Pemerintahan Desa	24
3. Otonomi Desa	25
4. Keuangan Desa	27
C. Alokasi Dana Desa	28
1. Pengertian Alokasi Dana Desa	28
2. Sejarah Alokasi Dana Desa	30
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	32
4. Sumber dan Besaran Alokasi Dana Desa	34
5. Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa	34
6. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa ..	35
7. Penggunaan Alokasi Dana Desa	36
8. Pengawasan dan Pembinaan Alokasi Dana Desa	37
9. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	38
D. Pemberdayaan Masyarakat	39
1. Pengertian Pemberdayaan	39
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	41

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	43
-----------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	50
G. Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Keadaan Geografis	53
2. Keadaan Demografis.....	55
3. Keadaan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	59
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	80
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	80
a. Perencanaan ADD	84
b. Penganggaran ADD	87
c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD	92
d. Penggunaan ADD	95
1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak- Hak Dasar Masyarakat Miskin Serta Mengurangi Kesenjangan	97
2) Peningkatan Peranan Wanita Melalui Perwujudan Kesetaraan Gender dan Peningkatan Peranan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa	104
3) Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	109
4) Peningkatan Derajat Kesehatan	109
5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah.....	113
6) Usaha Peningkatan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Linmas.....	115
7) Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Karang Taruna.....	117
8) Peningkatan Pengamalan Kehidupan Keagamaan dalam rangka Peningkatan Kesalehan Sosial	120
9) Pelestarian Kegotong-Royongan dan Keswadayaan	122
10) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	125
11) Pengembangan Wilayah Terpencil yang Mempunyai Potensi Berkembang	132

12) Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa serta Pelestarian Lingkungan Hidup	133
e. Pengawasan ADD	134
f. Pertanggungjawaban ADD	137
2. Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	145
a. Faktor Pendukung	145
b. Faktor Penghambat	149
C. Pembahasan.....	152
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat	152
a. Perencanaan ADD	152
b. Penganggaran ADD	153
c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD	155
d. Penggunaan ADD	156
e. Pengawasan ADD	166
f. Pertanggungjawaban ADD	167
2. Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	169
a. Faktor Pendukung	169
b. Faktor Penghambat	172
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	176
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL


No	Judul	Hal.
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2007 hingga 2012.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Desa Wonorejo	10
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pada Desa Wonorejo	11
Tabel 2.1	Perbedaan Karakteristik Konsep Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	19
Tabel 2.2	Sistem Administrasi Pembangunan	21
Tabel 4.1	Penggunaan Tanah Desa Wonorejo	53
Tabel 4.2	Pembagian Wilayah Administratif Desa Wonorejo	54
Tabel 4.3	Orbitasi Desa Wonorejo terhadap Pusat Pemerintahan	54
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga pada Desa Wonorejo	55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur pada Desa Wonorejo	55
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Desa Wonorejo	56
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pada Desa Wonorejo	57
Tabel 4.8	Perangkat Desa Wonorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.9	Perangkat Desa Wonorejo Berdasarkan Pengangkatan Jabatan ...	61
Tabel 4.10	Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Wonorejo Tahun 2012	88
Tabel 4.11	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa Berdasarkan Sasaran Penggunaan Dana pada Wonorejo Tahun 2012	91
Tabel 4.12	Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan untuk Operasional Raskin Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	97
Tabel 4.13	Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Program Bedah Rumah Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	99
Tabel 4.14	Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Program Plesterisasi Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	100
Tabel 4.15	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	106
Tabel 4.16	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	108
Tabel 4.17	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan (Posyandu) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	111



Tabel 4.18	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan (Posyandu) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	112
Tabel 4.19	Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Pendidikan Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	114
Tabel 4.20	Penggunaan Dana Bantuan Stabilitas Keamanan (Linmas) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	117
Tabel 4.21	Penggunaan Dana Bantuan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	119
Tabel 4.22	Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Pengamalan Kehidupan Beragama Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	121
Tabel 4.23	Penggunaan Dana Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	124
Tabel 4.24	Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Blandit Barat) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	126
Tabel 4.25	Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Blandit Timur) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	127
Tabel 4.26	Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Banyol) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	129
Tabel 4.27	Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pembangunan Pagar Kantor Desa) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	131
Tabel 4.28	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Pertama Sebesar 30%	142
Tabel 4.29	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Kedua Sebesar 40%	143
Tabel 4.30	Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Ketiga Sebesar 30%	144

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
Gambar 3.1	Komponen-Komponen Analisis Data Model Kualitatif	521
Gambar 4.1	Peta Kesehatan Ibu dan Anak Desa Wonorejo 2013	58
Gambar 4.2	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo	59
Gambar 4.3	Bagan Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo	70
Gambar 4.4	Bagan Susunan Organisasi LPMD Desa Wonorejo	73
Gambar 4.5	Bagan Susunan Organisasi PKK Desa Wonorejo	76
Gambar 4.6	Bagan Susunan Organisasi Karang Taruna Desa Wonorejo	79
Gambar 4.7	Program Bedah Rumah ADD	100
Gambar 4.8	Rumah Program Plesterisasi ADD	102
Gambar 4.9	Rumah Program Plesterisasi ADD	103
Gambar 4.10	Rumah Program Plesterisasi ADD	103
Gambar 4.11	Pembangunan Jalan Dusun Blandit Barat	127
Gambar 4.12	Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Blandit Timur	128
Gambar 4.13	Pembangunan Saluran Air Dusun Banyol.....	130
Gambar 4.14	Pembangunan Saluran Air Dusun Banyol	130
Gambar 4.15	Pembangunan Pagar Kantor Desa	132



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1.	Surat Penelitian	186
2.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	187
3.	Peta Desa Wonorejo	188
4.	Data Perangkat Desa Wonorejo Tahun 2012	189
5.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap pertama Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2012	190
6.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap kedua Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2012	191
7.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap ketiga Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2012	192
8.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap pertama Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	193
9.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap kedua Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	194
10.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap ketiga Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011	195



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka memenuhi tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pada dasarnya hakikat dari pembangunan nasional yakni pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada pengamalan Pancasila serta tujuan pembangunan nasional. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tabel angka kemiskinan di Indonesia berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2007 hingga 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	13 559.3	23 609.0	37 168.3	12.52 %	20.37%	16.58%
2008	12 768.5	22 194.8	34 963.3	11.65%	18.93%	15.42%
2009	11 910.5	20 619.4	32 530.0	10.72%	17.35%	14.15%
2010	11 097.80	19 925.60	31 023.40	9.87%	16.56%	13.33%
2011	11 046.75	18 972.18	30 018.93	9.23%	15.72%	12.49%
2012	10,507.80	18,086.90	28,594.60	8.60%	14.70%	11.66%

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini cukup berhasil dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Namun di lain sisi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa cukup tinggi dilihat dari tingkat kemiskinan antara penduduk kota dan desa masih terlihat jelas bahwa penduduk desa memiliki tingkat kemiskinannya lebih tinggi.

Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Hal tersebut sesuai pendapat Thomas, menurut Thomas (2013:52), "secara esensi sebenarnya pembangunan nasional harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu pembangunan pada tingkat desa". Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena

di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Tuntutan akan keberhasilan pembangunan desa merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang semakin kritis dalam menilai sesuatu termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Keberadaan Desa secara yuridis diakui oleh Pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu :

Desa (atau yang disebut dengan nama lain), selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti konstitusi yang telah beberapa kali di amandemen dengan menghasilkan pengakuan terhadap desa.

Menurut definisi desa tersebut dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan otonomi desa, yang berarti desa di berikan wewenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) “desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Kewenangan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 7 menyebutkan beberapa urusan pokok pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Ketentuan diatas mengamanatkan kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa termasuk dalam mengatur keuangan desa.

Keuangan desa merupakan modal utama desa dalam menjalankan otonomi desa. Ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan dana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.

3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. (Forumdesa.org, 2 Februari 2011)

Menanggapi kebutuhan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 68 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) untuk mengalokasikan dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membangun sarana dan prasarana dasar dapat menciptakan suatu kesempatan atau peluang penduduk untuk dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan bahkan pendapatan. Dengan hal ini masyarakat dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan

seperti yang dicita-citakan dan masyarakat dapat berdaya. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sesuai pendapat Jomo Wiryanto (1986:209) yang menyatakan bahwa “Kesulitan dalam bidang pembangunan sering juga disebabkan karena keterbatasan dalam materiil. Disini bukan dimaksud bahwa harus adanya bantuan secara berkelanjutan yang merupakan suatu pemberian akan tetapi lebih ditekankan sebagai sesuatu yang stimulus atau perangsang”. Program Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Perspektif ini berpijak dari pengalaman historis dan empiris bahwa desa telah lama menjalankan fungsinya dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya.

Desa juga memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Tidak kalah penting desa juga langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan karena masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Landasan pemikiran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang disebut Alokasi Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Selanjutnya pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Malang dalam menindak lanjuti program Alokasi Dana Desa. Bupati Malang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. kemudian pada tiap-tiap Tahun Anggaran Bupati Malang menerbitkan Surat Keputusan sebagai dasar pencairan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran berjalan. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah desa, sedangkan sasaran penggunaan berdasarkan, rincian pengalokasian Alokasi Dana Desa adalah 30% untuk pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. (Perda Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006)

Kebutuhan pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting untuk diterapkan dan diperlakukan sebagai suatu upaya pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya program pembangunan desa, peran seta masyarakat sangat diutamakan terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menyangkut kebutuhan masyarakat desa setempat. Untuk menjamin kepentingan masyarakat, maka aspirasi masyarakat harus tercermin dalam seluruh mekanisme pembangunan, sehingga dapat meningkatkan dinamika dan kreatifitas masyarakat itu sendiri.

Menanggapi kebutuhan dari pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Malang menetapkan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha
2. Peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim Penggerak Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) Desa
3. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Peningkatan derajat kesehatan
5. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
6. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Linmas
7. Pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
8. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial
9. Pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan
10. Pembangunan infrastruktur pedesaan

11. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
12. Pengembangan dan pemyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup
13. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
14. Bantuan operasional Lembaga RW dan RT Bantuan operasional Dusun.
(Perda Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006)

Dari rincian penggunaan Alokasi Dana Desa diatas bisa dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa perlu adanya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa. Seperti yang kita ketahui sumber daya manusia Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya tidak sama dan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Meskipun pada saat ini Sekretaris Desa telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai penanggung jawab penuh adalah Kepala Desa. Berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kurang baik, seringkali dalam penyelesaian administrasi kegiatan yang terlambat sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya. Adanya pengelolaan yang baik juga diharapkan mampu mengelola Alokasi Dana Desa sehingga sesuai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa dalam hal ini adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, pemerintah desa dihadapkan pada

kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari data penduduk menurut pendidikannya sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Desa Wonorejo

No	Jenis Pendidikan	Penduduk (Jiwa)	Prosentase
1	Belum Sekolah	671	11,25 %
2	Tidak Tamat Sekolah	560	9,39 %
3	Tamat SD/Sederajat	2852	47,84 %
4	Tamat SMP/Sederajat	1575	26,42 %
5	Tamat SMA/Sederajat	292	4,89 %
6	Tamat Akademi/Sederajat	3	0,05 %
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	8	0,13 %
	Jumlah	5.961	100 %

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih adanya penduduk yang buta huruf diketahui dari persentase penduduk yang tidak tamat sekolah. Tidak hanya itu, lebih dari 40% penduduk desa berada pada tingkat pendidikan formal adalah hanya lulusan SD.

Kualitas pendidikan yang rendah dari penduduk Desa Wonorejo seperti data diatas, menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut dapat dilihat dari data penduduk desa Wonorejo menurut mata pencahariannya sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pada Desa Wonorejo

No	Mata Pencaharian	Penduduk (Jiwa)	Prosentase
1	Buruh Pabrik	52	0,98 %
2	Buruh Tani	3647	69,0 %
3	Pedagang	370	7,0 %
4	PNS	2	0,04 %
5	TNI/POLRI	1	0,02 %
6	Pensiunan	2	0,04 %
7	Wiraswasta	25	0,47 %
8	Peternak Sapi Perah	20	0,37 %
9	Peternak Sapi Potong	390	7,38 %
10	Peternak Kambing	325	6,15 %
11	Peternak unggas	410	7,76 %
12	Lain-lain	39	0,73 %
	Jumlah	5283	100 %

Sumber data : Profil Desa Wonorejo 2010

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Wonorejo sebagian besar adalah sebagai petani dan/ buruh tani sehingga tidak mengherankan bahwa desa Wonorejo memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan hambatan atau kendala yang perlu ditanggulangi dan dicari jalan keluarnya. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan dalam penulisan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, dan menggambarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wonojero Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan melihat segala aspek yang ada untuk penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan kajian dalam studi administrasi publik, terutama mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi peneliti sendiri sebagai bakal wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisa fenomena dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Malang dan jajarannya terutama Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, termasuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah secara sistematis dalam penyajian hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah terkait dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, identifikasi masalah perumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai berbagai konsep-konsep dari teori yang ada di gunakan sebagai pembanding antara realita dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian diharapkan berguna bagi pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar dapat memiliki kesamaan persepsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca pada pemahaman tentang permasalahan yang diangkat, maka penulis akan memberikan pengertian dan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut :

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Administrasi dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada dua yaitu: secara sempit, adalah tata usaha kantor, tulis-menulis “*clerical work*”. Pengertian ini dari kata bahasa Belanda “*administratie*”. Dan secara luas, adalah segala kegiatan sekelompok orang yang berkerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dari kata bahasa Inggris “*administration*”. Definisi administrasi dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Luther Gullick, Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. John M. Pfiffner, Adaministrasi dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki.
- c. Leonard D. White, Administrasi adalah proses umum dalam semua usaha manusia, baik publik, privat, sipil, militer, besar atau kecil.
- d. William H. Newman, Administrasi adalah membimbing, memimpin dan mengontrol usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu

pengaturan kerja sama, dari kegiatan sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu dengan tingkat rasionalisasi yang tinggi (Badri, 1983:9-10).

Pasolong (2007:2-3) juga turut menjelaskan untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang apa sesungguhnya dimaksud dengan administrasi, dikutip dari beberapa pendapat pakar administrasi, baik dari luar dan dalam negeri, antara lain:

- a. Herbert A. Simon, mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
- b. Dwight Waldo, mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.
- c. S. P. Siagian, mendefinisikan administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. The Liang Gie, mendefinisikan administrasi adalah serangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam berkerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. (Pasolong, 2007:2-3)

Administrasi adalah suatu proses pelayanan dan pengaturan terhadap manusia. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosial dan berusaha memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosial. Administrasi akan terus berkembang dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu yang bersifat dinamis adalah administrasi pembangunan untuk pembangunan nasional.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Ide dan usaha mengembangkan prinsip-prinsip administrasi pembangunan sebenarnya telah mulai muncul segera setelah berakhirnya perang dunia kedua. Akan tetapi usaha yang lebih serius dilakukan oleh para ahli, baru berlangsung

pada awal dasawarsa 1960-an. Administrasi pembangunan diartikan sebagai upaya pembangunan terencana (administrasi untuk pembangunan). Sedangkan ciri pokok yang kedua dari pendekatan administrasi pembangunan adalah upaya perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Ciri pokok yang kedua ini mengertikan administrasi pembangunan sebagai suatu upaya pembangunan administrasi untuk pembangunan yang lebih baik.

- a. Pengertian administrasi pembangunan menurut Siagian dalam Bintoro (1995:13) administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara dalam rangka pembangunan bangsa.
- b. Sedangkan Bintoro (1995:14) mengartikan administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebuah baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

Administrasi pembangunan belumlah diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Dewasa ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan yang dikembangkan tersebut berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya yaitu ilmu Administrasi Negara/Administrasi Publik.

Administrasi pembangunan masih mendasarkan dari pada prinsip-prinsip administrasi negara dan peralatan analisa administrasi pembangunan masih memakai peralatan analisa administrasi negara. Perkembangan studi komparatif

ilmu administrasi negara dapat pula dilihat dari segi alasan yang mendasarinya.

Pertama adalah kebutuhan pengembangan model dan konsep atau teori administrasi (pembangunan administrasi), kedua adalah keperluan pengembangan administrasi bagi pembangunan (administrasi pembangunan). Namun demikian administrasi pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju dari pada administrasi negara. Menurut Bintoro (1995:9-10) ciri-ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara yang baru berkembang.
- 2) Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan penunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- 3) Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovasi*) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Berorientasi masa depan.
- 4) Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Juga sebagai pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
- 5) Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu: ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.
- 6) Dalam administrasi pembangunan, aparatur dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- 7) Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Lebih lanjut Mindarti (2005:175) menjelaskan perbedaan administrasi pembangunan dengan konsep administrasi publik seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Konsep Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

No.	Administrasi Publik	Administrasi Pembangunan
1.	Lebih banyak terkait lingkungan Negara maju	Lebih menaruh perhatian pada lingkungan berbeda khususnya Negara berkembang
2.	Bersikap netral terhadap tujuan pembangunan	Berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan
3.	Lebih menekankan pada tertib administrasi dan orientasi masa kini	Lebih menekankan perubahan ke arah lebih baik dan berorientasi ke masa depan
4.	Lebih menekankan ke tugas rutin	Lebih berorientasi pada tugas pembangunan (<i>agent of development</i>)
5.	Lebih mengutamakan kerapian aparatur administrasi itu sendiri	Lebih mengkaitkan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan
6.	Terkesan aparatur lebih sebagai pelaksana	Aparatur lebih sebagai penggerak perubahan (<i>agent of change</i>)
7.	Lebih berpendekatan legalistik	Lebih berpendekatan lingkungan, ber orientasi pada tindakan (<i>action</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving</i>)

Sumber: Mindarti (2005:175)

Melihat ciri-ciri administasi pembangunan diatas maka administrasi pembangunan berperan penting pada Negara berkembang terutama dalam hal perumusan dan pelaksanaannya. Selain itu, yang perlu digaris bawahi adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik (inovasi) baik lembaga maupun aparatur penyelenggara pemerintahan.

Administrasi pembangunan memiliki dua fokus yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya, meskipun tetap dalam satu lingkup administrasi pembangunan.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yang yaitu pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi Negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya (*development administration*). Dan fungsi yang kedua adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*). Dua fokus utama administrasi pembangunan adalah :

- 1) Pembangunan atau pengembangan administrasi (*the development of administration*) yaitu pengembangan kapasitas institusi organisasi dan penyempurnaan manajemen dari proses perubahan.
- 2) Pengadministrasian pembangunan (*the administration of development*) yaitu peningkatan kemampuan untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan/ program pembangunan ke semua sektor. (Mindarti, 2005:176)

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, asumsi dasar yang penting dan sekaligus melandasi sosok administrasi pembangunan adalah tujuan pembangunan (*development goal*) yang hendak dicapai itu sendiri. Tujuan pembangunan merupakan sebuah konsep yang bersifat dinamis. Tujuan pembangunan akan selalu mengalami perubahan/ pergeseran dari waktu ke waktu. Pada akhir 70-an tujuan pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pada tahun 80-an, tujuan pembangunan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) atau pemerataan (*equity*). Sedangkan era 90-an, tujuan pembangunan lebih banyak berorientasi pada pembangunan kualitas manusia (*human center development*).

Menurut Efendi dalam Mindarti (2005:178) secara ringkas disarikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Sistem Administrasi Pembangunan

Dimensi Sistem Administrasi Pembangunan	Tujuan Pembangunan		
	Pertumbuhan Ekonomi	Pemenuhan Kebutuhan Pokok	Pengembangan Kualitas Manusia
Nilai dominan	Ekonomis, Efektifitas, dan Efisiensi	Pemerataan dan keadilan	<i>Empowerment</i> , demokrasi, HAM, harga diri manusia, dan <i>Sustainability</i>
Peran birokrat	Agen utama (<i>Entrepreneur</i>)	<i>Service provider</i>	Fasilitator dan <i>Enabler</i>
Struktur dan proses	Otoriterian, Sentralis dan top-down	Delegasi dan botton-up	Demokratisasi, Partisipasi, dan Otonomi
Modal utama	Kapital dan sistem/ prosedur	Kapital dan sistem/ prosedur	Komitmen dan Kreatifitas
Anggapan terhadap lingkungan	Homogen dan penuh ketidakmampuan	Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu	Heterogen dan penuh kemampuan (<i>self help</i>)

Sumber: Mindarti (2005:178)

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada satu sisi memang telah mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Terutama dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan makro dan pergeseran ekonomi dari yang sebelumnya lebih bertumpu pada sektor agraris menuju ke arah berkembangnya sektor ekonomi modern (industrialisasi). Tetapi dibalik kemajuan ekonomi yang dicapai, maka juga terjadi marjinalisasi, eksploitasi, dan pemiskinan dikalangan masyarakat bawah yang berada pada posisi mayoritas.

Solusi yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi adalah muncul paradigma pembangunan yang bukan sekedar pada pertumbuhan ekonomi

tetapi juga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (*growth and equity*). Tetapi pada pelaksanaannya, aspek kemiskinan tetap menjadi persoalan yang utama. Bahkan masyarakat makin bergantung kepada pemerintah, oleh karenanya muncul paradigma yang berorientasi pada pengembangan kualitas manusia dan masyarakat itu sendiri (*human center development*).

Pendekatan administrasi pembangunan merupakan bagian dari keseluruhan proses pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang menyeluruh. Administrasi memberikan jasa (pelayanan) untuk pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri, termasuk para pelaksana di dalamnya (aparatur sebagai penggerak perubahan).

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Yayuk dan Mangku, (2003) dalam Wahjudin Sumpeno, (2011:3) “Istilah desa berasal dari bahasa India, *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas”. Menurut Antonius T, (2003) dalam Wahjudin Sumpeno, (2011:3), menjelaskan bahwa :

Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa.

Lebih lanjut Zakaria (2000) dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa “desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-

peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.

Definisi tersebut, menegaskan bahwa desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian desa sebagai berikut:

Kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa yang diluar desa gineologis, yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang berbentuk karena pemekaran wilayah pluralitas, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota. Biasanya

dicirikan dengan bahasa setempat lebih kental, tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah, mata pencaharian yang umumnya sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa desa merupakan tempat para petani.

Baouman dalam Wasistiono dan Tahir (2007:8) melihat dari pergaulan hidup mendefinisikan desa adalah sebagai berikut:

Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Definisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah, misalnya : kata “*dusun*” bagi masyarakat Sumatera Selatan, “*dati*” bagi Maluku, “*kuta*” untuk Batak, “*nagari*” untuk Sumatera Barat, atau “*wanua*” di Minahasa, dan lain sebagainya. Disini persamaan nasib dan pengalaman mempunyai peran yang akan menimbulkan hubungan sosial yang akrab. Unsur-unsur desa merupakan suatu yang penting, sehingga tidaklah berlebihan jika desa sebagai sendi negara.

2. Pemerintahan Desa

Keadaan pemerintah desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu I.G.O. Surianingrat (1985) dalam Khohar (2012:40) menyebutkan bahwa *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* yang disingkat I.G.O adalah salah satu peraturan zaman penjajahan, artinya bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kuran memberikan

dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis.

Seperti yang diungkapkan oleh Kleintjes dalam Khohar (2012:41) adalah sebagai

berikut :

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraan Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala Wilayah atau Pemerintahan dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang bertajuk Ordonansi.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan unsur kewilayahan.

3. Otonomi Desa

Keberadaan Desa secara yuridis diakui oleh Pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu :

Desa (atau yang disebut dengan nama lain), selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004)

Menurut definisi desa tersebut dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan bentuk otonomi desa, yang berarti desa di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) “desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 7 menyebutkan beberapa urusan pokok pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Ketentuan diatas mengamanatkan kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa termasuk dalam mengatur keuangan desa.

4. Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 212 ayat 1, pengertian keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 1 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah “semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Keuangan desa merupakan modal utama desa dalam menjalankan otonomi desa. Menanggapi kebutuhan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang ditentukan dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 4 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- f. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 212 menjelaskan tentang kedudukan Keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 68 lebih memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan presentase bagi hasil. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, disebutkan bahwa “ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator”.

Proses penyusunan Alokasi Dana Desa, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu tim yang keanggotaannya berasal dari aparat pemerintah daerah, kecamatan dan desa, perwakilan DPRD dan DPD, serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah kabupaten berkerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengelola pengelolaan dan mengembangkan hasil-hasil Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentrangan dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2. Sejarah Alokasi Dana Desa

Melihat perjalanan Alokasi Dana Desa berikut peneliti mendeskripsikan keuangan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya terkait sumber pendapatan desa. Dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pemerintah dinilai belum berpihak sepenuhnya atau tidak memperhatikan kebutuhan keuangan desa karena dari sumber pendapatan desa belum ada dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten. Sehingga desa sektor keuangannya hanya mengandalkan dana yang berasal dari Tanah Kas Desa (bengkok) dan bantuan pemerintah atau subsidi.

Bantuan pemerintah/subsidi dapat berupa bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah melalui Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Bantuan Pembangunan Daerah, Program Bantuan Penunjang Jalan, Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi,

Program Bantuan Kredit Pembangunan Pasar, dan beberapa program lainnya. Program Bantuan Pembangunan Desa adalah turunan dari program Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru tersebut dimaksudkan untuk merangsang usaha desa yang produktif dengan jalan memanfaatkan potensi kegotong-royongan masyarakat pedesaan yang mencakup pembangunan prasarana produksi desa, prasarana perhubungan desa, prasarana pemasaran desa, dan sarana-sarana penunjang lainnya.

Perjalanan Alokasi Dana Desa selanjutnya berubah sejak runtuhnya masa Orde Baru dan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan pembaharuannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa batuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten. Seperti tertera pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan persentase bagi hasil. Dalam pasal

68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dari Ketentuan pasal tersebut baru ditetapkan persentase penganggaran keuangan untuk mengalokasikan dana perimbangan yang disebut Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sedangkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- c. Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pada pasal 20 tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan turunan dari pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan wewenang dan kemampuan untuk menggalisumber keuangan daerah sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka daerah memiliki wewenang yang luas dan kemampuan untuk mengoptimalkan potensi sumber keuangannya sendiri. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas (1987:279-280) adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab (accountability)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta

mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian
Para aparat pengelola keuangan daerah dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. (Devas, 1987:279-280)

4. Sumber dan Besaran Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- b. Besar Alokasi Dana Desa adalah minimal 10 % dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Besar Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) adalah 60 % dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Besar Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40 % dari ADD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa

- a. Besar Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADD i ditetapkan dengan rumus $ADD\ i = ADD\ Minimum\ i + ADD\ Proporsional\ i$.
- b. Besar Alokasi Dana Desa Minimum untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADDM i adalah 60 % dari ADD dibagi dengan jumlah desa di wilayah Daerah dengan rumus $ADDM\ i = (60\ \% \times ADD) : Jumlah\ Desa$.
- c. Besar ADD Proporsional untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADDP i adalah hasil persentase Bobot Desa dikalikan 40 % dengan rumus $ADDP\ i = (40\ \% \times ADD) \times Bobot\ Desa$. Bobot Desa untuk setiap desa

di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut BD i ditetapkan dengan menjumlah seluruh indikator pembobotan dikurangi PADS dengan rumus $BD i = LW + JP + JPM + KJ - PADS$. Sedangkan rumus penetapan Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah nilai kelayakan desa penerima ADD dengan indikator pembobotan :

- 1) Persentase luas wilayah desa = LW dalam Km²
(luas wilayah desa : luas wilayah seluruh desa di daerah) x 100 %
- 2) Persentase jumlah penduduk desa = JP
(jumlah penduduk desa : jumlah penduduk seluruh desa di daerah) x 100 %
- 3) Persentase jumlah Kepala Keluarga miskin desa = JPM
(jumlah Kepala Keluarga miskin desa : jumlah Kepala Keluarga miskin seluruh desa di daerah) x 100 %
- 4) Persentase keterjangkauan desa = KJ
(0,6 x jarak desa dengan ibukota kabupaten) + (0,4 x jarak desa dengan ibukota kecamatan) : skor seluruh desa x 100 %
- 5) Persentase PADS desa
(besar PADS desa : besar PADS seluruh desa di daerah) x 100 %.

6. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKK/AD)
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa
- f. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

7. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, adalah sebagai berikut :

- a. ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk :
 - 1) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70 %
 - 2) Biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30 %
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :
 - 1) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha
 - 2) Peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa
 - 3) Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 4) Peningkatan derajat kesehatan
 - 5) Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
 - 6) Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Linmas
 - 7) Pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - 8) Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial
 - 9) Pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan
 - 10) Pembangunan infrastruktur pedesaan
 - 11) Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
 - 12) Pengembangan dan pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup
 - 13) Bantuan operasional Lembaga Kemasayakatan Desa
 - 14) Bantuan operasional Lembaga RW dan RT
 - 15) Bantuan operasional Dusun.
- c. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - 1) Bantuan tunjangan aparat Pemerintah Desa
 - 2) Bantuan tunjangan BPD
 - 3) Biaya operasional Sekretaris Desa
 - 4) Biaya operasional Sekretaris BPD
 - 5) Biaya perjalanan dinas
 - 6) Lain-lain pengeluaran rutin.
- d. Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran.

- e. Apabila menyimpang dari Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) semula karena skala prioritas harus ada musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara.

8. Pengawasan dan Pembinaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota, diatur dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Sedangkan pemerintah tingkat Kecamatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti tertera dalam pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD

- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa

9. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 23 menjelaskan pertanggungjawaban dan pelaporan, adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.
- b. Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD
 - 2) Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- c. Penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap
- d. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 11 menjelaskan pertanggungjawaban, adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD.
- b. Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban akan diatur dalam Peraturan Desa.
- c. Pelaksanaan ADD dilakukan secara Partisipatif, transparan dan akuntabel.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:77) adalah sebagai berikut:

Pengertian pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan/kekuatan, dan atau proses pemberian daya/kemampuan/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Lebih lanjut Pengertian pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) adalah sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Selaras dengan pengertian diatas, Ife (1995) dalam Suharto (2005:59) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan sebagai berikut:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup; kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan; kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide dan gagasan; kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga; kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.

- e. Sumber-sumber; kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktifitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi; kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Berangkat dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winami (1998) dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi kepada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada hakikatnya, kembali Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi terkadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut belum digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkat ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2004:169) dalam pengertian “pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya”. Di sisi lain Kartasmita (1996:17) mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Dimana disebutkan juga ciri masyarakat yang berdaya, yaitu masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri mereka, tidak menggantungkan pada belas kasihan orang lain. Mereka mampu berkompetisi dalam konteks kerjasama dengan pihak lain. Mereka juga memiliki pola pikir yang kosmopolitan, wawasan berfikir luas, seperti mengadopsi inovasi, toleransi tinggi dan menghindari konflik.

Menurut Prasojo (2003:12-13) bahwa ada beberapa pendapat ahli mengenai hal-hal penting dalam memahami dan membuat definisi dari pemberdayaan masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pranaka dan Vindhayanika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan primer ini proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.
- b. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi.
- c. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat. Kartasmita menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Widjaja (2004:169) cara dalam memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut :

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya peningkatan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dimana, dari keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi juga diperlukan secara aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama.

Dari berbagai macam pengertian mengenai pemberdayaan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan spiritual.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005:25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan sasaran-sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh Sumaryadi (2005:27), adalah sebagai berikut :

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk memajukan dan kemandirian bersama.
- b. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
- c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian dan merupakan unsur yang sangat vital dalam menunjang tercapainya hasil dari suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data sebagai bukti dalam menguji kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis tidak diolah melalui perhitungan matematik dengan berbagai rumusan statistik. Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir tertentu menurut logika dan yang diambil tentang penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian sistematis, faktual, akurat dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi diatas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah atas dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Jadi penelitian ini berupaya

mendiskripsikan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh dari lapangan dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - a. Perencanaan Alokasi Dana Desa
 - b. Penganggaran Alokasi Dana Desa
 - c. Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa
 - d. Penggunaan Alokasi Dana Desa
 - e. Pengawasan Alokasi Dana Desa
 - f. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan, situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penyusunan memilih lokasi penelitian pada Desa Wonorejo

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih Desa Wonorejo ini menjadi lokasi penelitian adalah :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Desa Wonorejo adalah desa yang ikut serta dalam melaksanakan pendistribusian Alokasi Dana Desa.
3. Peneliti mempunyai cakupan pemahaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Wonorejo.
4. Diketahui bahwa 70% Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, namun pada Desa Wonorejo terlihat masih tinggi tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengangkat keadaan yang sebenarnya. Adapun situs penelitian ini dilakukan pada :

1. Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Organisasi dan Masyarakat Desa Wonorejo sebagai penerima peruntukan sebagian besar Alokasi Dana Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif, diantaranya :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)/Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan unit terkait yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa termasuk masyarakat desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan profil desa, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dokumen yang meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Informan, pemilihan informan ini didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah Kepala Desa Wonorejo, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)/Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD Desa Wonorejo, Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK, Bidan Desa, Ketua Karang Taruna, Kepala-Kepala Dusun serta masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip yang diperoleh melalui tertulis berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, Rencana Penggunaan Dana, Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang diperoleh. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Tahap pertama, peneliti mendatangi Kantor Desa untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Wonorejo.

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Tahap kedua, memfokuskan pada pengenalan dan melakukan pendekatan-pendekatan baik formal maupun informal antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan.

3. Pengumpulan data

Dalam tahap ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan upaya pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana desa. Adapun narasumber dalam wawancara yaitu Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo; Bapak Jun

Eko selaku Sekretaris Desa Wonorejo; Bapak Raji'in selaku Bendahara Desa; Bapak Munir selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa); Ibu Sutrisno selaku Ketua PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga); Ibu Aminatus selaku Bidan Desa; Bapak Kadir selaku Seksi Pendidikan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa); Bapak Sanabi selaku Kaur Kesra; Bapak Abdul Halim selaku Kaur Ekbang (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan); Bapak Rudi Harianto selaku Kaur tramtib (Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban); Bapak Jayadi selaku ketua Karang Taruna; Bapak Saibul Hanjali, Bapak Nasimin, dan Bapak Sabil selaku Kepala Dusun; Bapak Hartono, Bapak Sutikno, dan Bapak Sai'in selaku warga desa.

- b. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang di selidiki. Observasi dalam penelitian ini adalah tentang kondisi fisik bangunan hasil alokasi dana desa, kondisi alam dan masyarakat desa atau yang menjadi output pengelolaan dana tersebut.
- c. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli sehubungan dengan penelitian. Adapun dokumen-

dokumen yang diteliti adalah arsip Profil Desa; Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa; Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, dll.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang termasuk instrumen penelitian adalah :

1. Peneliti sendiri dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisa.
2. Pedoman wawancara, untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.
3. Buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4. Perangkat penunjang (*recorder*, kamera).

G. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data dari studi pustaka dan hasil riset lapangan diolah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan

analisis data. Pada penelitian ini analisa yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:248) yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:


Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009:16) mengenai analisis data dalam penelitian disini lebih menitikberatkan pada alur kegiatannya. Analisis data itu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, perangkuman dan pemfokusan data dari catatan lapangan atau laporan-laporan terinci lainnya sebagai hasil dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para aktor yang terlibat dalam hal yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hal tersebut dilakukan agar data lebih sistematis, mudah untuk dikendalikan dan memiliki fungsi untuk mempertajam fokus dan deskripsi permasalahan yang ada, serta memudahkan peneliti dalam mencari data tambahan apabila diperlukan.
2. *Display* atau penyajian data adalah proses pendeskripsian data ke dalam suatu bentuk tertentu seperti dalam bentuk matrik, grafik, *network*, atau *charts*, dan lainnya, guna memudahkan peneliti dalam memahami dan

menguasai data penelitiannya. Disamping itu juga berperan sebagai alat analisa untuk mengetahui dan memahami hubungan-hubungan yang ada selama penelitian proses pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan, namun kesimpulan akhir itu tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut di verifikasi yaitu berupa pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji kevaliditasannya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat. Berikut gambar hubungan ketiga komponen analisis data tersebut, adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Milles dan Hubberman dalam Sugiono (2009:19)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Wonorejo adalah salah satu desa dari 376 desa yang terletak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Dengan luas wilayah sekitar 261,12 Ha, dan jika dilihat dari topografi desa Wonorejo memiliki ketinggian 644 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah, penggunaan tanah di Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penggunaan Tanah Desa Wonorejo

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	24.402
Lapangan Sepakbola	7325
Ladang	229.194
Hutan Rakyat	117
Perkantoran	80
Jalan	4
Jumlah	261,12

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2011

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar penggunaan lahan di desa Wonorejo adalah sebagai ladang. Menurut posisinya desa Wonorejo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemiri Kecamatan Jabung.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dengkol Kecamatan Singosari.

Sedangkan secara kewilayahan dan administrasi Desa Wonorejo terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Blandit Barat, Dusun Blandit Timur, dan Dusun Banyol. Dusun tersebut terbagi dalam 7 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Berikut ini adalah pembagiannya :

Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administratif Desa Wonorejo

Dusun	Terdiri dari Jumlah RW	Terdiri dari Jumlah RT
Blandit Barat	1-3	1-6
Blandit Timur	4 dan 5	7-14
Banyol	6 dan 7	15-18

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2013*

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa Desa Wonorejo terdiri dari 3 dusun. Pada dusun Blandit Barat terdiri dari 3 RW dan 6 RT, dusun Blandit Timur terdiri dari 2 RW dan 8 RT dan dusun Banyol terdiri dari 2 RW dan 4 RT.

Adapun secara orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Wonorejo terhadap pusat pemerintahan Kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Orbitasi Desa Wonorejo terhadap Pusat Pemerintahan

Jarak tempuh dari Desa Wonorejo	Jarak (Km)	Waktu (Jam)
Terhadap pusat Pemeritahan Kecamatan (Kecamatan Singosari)	11	1
Terhadap pusat Pemeritahan Kabupaten (Kabupaten Malang)	20	2

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2011*

Dari tebel diatas menjelaskan bahwa desa Wonorejo merupakan pedesaan yang jauh jangkauannya terhadap pusat pemerintahan diatasnya, yaitu terhadap Kecamatan Singosari maupun Kabupaten Malang.

2. Keadaan Demografis

Desa Wonorejo memiliki jumlah penduduk 5.961 jiwa, dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga (KK) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga pada Desa Wonorejo

Ur a i a n	Pria	Wanita	Jumlah
Jumlah Penduduk			
a . Warga Negara Indonesia	2.960	3.001	5.961
b . Warga Negara Asing	-	-	-
J u m l a h	2.960	3.001	5.961
Jumlah Kepala Keluarga			
a . Warga Negara Indonesia	1.829	126	1.955
b . Warga Negara Asing	-	-	-
J u m l a h	1.829	126	1.955

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2011*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Wonorejo adalah 5.961 yang terdiri dari 2.960 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.001 penduduk berjenis kelamin wanita.

Sedangkan pengklasifikasian penduduk Desa Wonorejo berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur pada Desa Wonorejo

Usia	Penduduk (Ji wa)	Prosentase
0 – 12 bulan	80	1,3 %
1 – 5 tahun	477	8,0 %
5 – 7 tahun	226	3,8 %
7 – 15 tahun	866	14,5 %
15 – 55 tahun	3928	65,9 %
56 tahun keatas	384	6,4 %
Jumlah	5.961	100 %

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2011*

Dari data yang tampak pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa usia sebagian besar penduduk Desa Wonorejo yaitu antara usia 15-55 tahun sebesar 65,9 % dari jumlah keseluruhan penduduk. Usia antara 15-55 tahun bisa dinilai sebagai usia produktif dari penduduk Desa Wonorejo karena pada usia 15 tahun pun sebagian penduduk sudah memiliki mata pencaharian. Hal tersebut terjadi karena putus sekolah yang dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga dapat dinilai bahwa tingkat pendidikan penduduk terbilang rendah, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Desa Wonorejo

No	Jenis Pendidikan	Penduduk (Jiwa)	Prosentase
1	Belum Sekolah	671	11,25 %
2	Tidak Tamat Sekolah	560	9,39 %
3	Tamat SD/Sederajat	2852	47,84 %
4	Tamat SMP/Sederajat	1575	26,42 %
5	Tamat SMA/Sederajat	292	4,89 %
6	Tamat Akademi/Sederajat	3	0,05 %
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	8	0,13 %
	Jumlah	5.961	100 %

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Wonorejo bisa dinilai rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar tingkat pendidikan penduduk yang hanya lulusan SD yakni sejumlah 2852 jiwa yang merupakan 47,84 % dari jumlah keseluruhan penduduk. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, yakni perguruan tinggi terdapat 8 jiwa sebesar 0,13 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa Wonorejo. Hal tersebut sesuai dengan sarana pendidikan yang dimiliki Desa Wonorejo, yakni hanya terdapat 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1

Taman Kanak-kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan latar belakang pendidikan dari data diatas tidak mengherankan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Wonorejo adalah petani maupun buruh tani. Berdasarkan mata pencahariannya penduduk Desa Wonorejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pada Desa Wonorejo

N o	Mata Pencaharian	Penduduk (Jiwa)	Prosentase
1	Buruh Pabrik	52	0,98 %
2	Buruh Tani	3647	69,0 %
3	Pedagang	370	7,0 %
4	Pegawai Negeri Sipil	2	0,04 %
5	TNI/POLRI	1	0,02 %
6	Pensiunan	2	0,04 %
7	Wiraswasta	25	0,47 %
8	Peternak Sapi Perah	20	0,37 %
9	Peternak Sapi Potong	390	7,38 %
10	Peternak Kambing	325	6,15 %
11	Peternak unggas	410	7,76 %
12	Lain-lain	39	0,73 %
	Jumlah	5283	100 %

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2010*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa Wonorejo bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Mata pencaharian terbanyak kedua adalah sektor peternakan dan perdagangan. Jenis mata pencaharian lain jumlahnya sangat kecil yaitu buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI.

Dalam bidang kesehatan, terdapat 4 Posyandu yang tersebar di Desa Wonorejo, dan juga terdapat prasarana kesehatan berupa Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) yang sangat membantu peningkatan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam prasarana kesehatan yang dimiliki penduduk di desa Wonorejo, yakni masih terdapat rumah penduduk yang belum memiliki jamban, dengan rincian 1.510 rumah yang sudah memiliki jamban dan 272 rumah yang belum memiliki jamban. Sedangkan data kesehatan dari Poskesdes tentang Ibu dan Anak (KIA) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Peta Kesehatan Ibu dan Anak Desa Wonorejo 2013


Sumber: Pos Kesehatan Desa Wonorejo 2013

Pada gambar diatas, dapat dinilai bahwa tingkat kesehatan masyarakat desa khususnya kesehatan ibu dan anak tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa resiko tinggi kematian bayi (pada peta warna jingga) terdapat seperempat wilayah pada desa Wonorejo. Sedangkan resiko sedang kematian

ibu saat prosesi persalinan (pada peta warna kuning) juga terdapat pada seperempat wilayah pada desa Wonorejo.

3. Keadaan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Susunan struktur organisasi Pemerintah Desa Wonorejo dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa struktur organisasi pemerintahan desa Wonorejo yaitu dipimpin oleh Kepala Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam penyelenggaraan



pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Kepala Dusun dan Sekretaris Desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban. Berikut adalah data perangkat Desa Wonorejo dilihat berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4.8 Perangkat Desa Wonorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Akhir
1	Poniman	Kepala Desa	SMP
2	Jun Eko Rakhmad . B	Sekretaris Desa	SMA
3	Nuriyadi	Kaur Umum	SMP
4	Feri Hermawan	Kaur Keuangan	SMA
5	Kusnan	Kaur Pemerintahan	SMA
6	Abdul Halim	Kaur Ekbang	SMA
7	Rudi Harianto	Kaur Tramtib	SMA
8	Sanabi	Kaur Kesra	SMP
9	H. Yunus	Kepala Dusun Blandit Barat	SMP
10	Saibul Hanjali	Kepala Dusun Blandit Timur	SMA
11	Nasimin	Kepala Dusun Banyol	SMP

Sumber: *Profil Desa Wonorejo 2013*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan perangkat desa Wonorejo adalah 5 perangkat desa dengan pendidikan akhir SMP dan 6 perangkat desa dengan pendidikan akhir SMA. Sedangkan data perangkat Desa Wonorejo berdasarkan pengangkatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perangkat Desa Wonorejo Berdasarkan Pengangkatan Jabatan

No	N a m a	Jabatan	Nomor SK	TMT	Pejabat yang Mengangkat
1	Poniman	Kepala Desa	180/11127/KEP/421.01 3/ 2007	2007	Bupati Malang
2	Jun Eko Rakhmad . B	Sekretaris Desa	821/290/421.208/2008	2007	Bupati Malang
3	Nuriyadi	Kaur Umum	02 Tahun 2006	2006	Kepala Desa
4	Feri Hermawan	Kaur Keuangan	10 Tahun 2008	2008	Kepala Desa
5	Kusnan	Kaur Pemerintahan	141/01/421.630.017/20 11	2011	Kepala Desa
6	Abdul Halim	Kaur Ekbang	09 Tahun 2008	2008	Kepala Desa
7	Rudi Harianto	Kaur Tramtib	08 Tahun 2008	2008	Kepala Desa
8	Sanabi	Kaur Kesra	04 Tahun 2008	1985	Kepala Desa
9	H. Yunus	Kepala Dusun Blandit Barat	01 Tahun 2006	2006	Kepala Desa
10	Saibul Hanjali	Kepala Dusun Blandit Timur	07 Tahun 2008	2008	Kepala Desa
11	Nasimin	Kepala Dusun Banyol	141/02/421.630.017/20 11	2011	Kepala Desa

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan tabel pengangkatan perangkat desa diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang diangkat langsung oleh Bupati Malang. Sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa. Menurut Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo terdiri dari sebagai berikut :

1) Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f) Membina perekonomian Desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- h) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Kewajiban dari Kepala Desa sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme.

- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i) Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k) Mendamaikan perselisihan Masyarakat di Desa.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa, dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2) Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Adapun tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- b) Memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Sedangkan Fungsi dari Sekretaris Desa sebagai berikut:

- a) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- b) Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
- c) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.
- d) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretariat Desa.
- e) Menyusun program tahunan Desa.
- f) Menyusun laporan Pemerintahan Desa.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Kaur Umum mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum.

Adapun tugas Kaur umum adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya.
- b) Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- c) Mengatur rumah tangga Sekretaris Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya.
- d) Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, memsistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua urusan.

- e) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4) Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kaur keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan keuangan Desa. Adapun tugas Kaur Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola administrasi keuangan, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
- b) Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah gaji Perangkat Desa.
- c) Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.
- d) Membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain)
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Keuangan.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5) Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun tugas Kaur Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi desa.
- b) Membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Pemerintahan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan (Kaur Ekbang)

Kaur Ekbang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan desa.

Adapun tugas Kaur Ekbang yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan / menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat dibidang pembangunan fisik desa.
- b) Menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kader-kader pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- c) Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa.

- d) Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- e) Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan Program Pembangunan Desa.
- f) Membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Pembangunan.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

7) Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)

Kaur Kesra mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat desa.

Adapun tugas Kaur Kesra adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan pencacatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah dan rujuk.
- b) Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga.
- c) Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya.

- d) Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya.
- e) Membantu mengusahakan pengawasan / penanggulangan tindak perjudian, tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial.
- f) Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial.
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.
- h) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan Sekretaris Desa.

8) Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban (Kaur Tramtib)

Kaur Trantib mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa.

Adapun tugas Kaur Trantib adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di desa.
- b) Membina petugas keamnan desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta keterampilan penanganan gangguan keamanan.
- c) Membantu meningkatkan urusan-urusan Keamanan dan Ketertiban Desa.

- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Keamanan.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

9) Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang dimaksud dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga, pemungku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Adapun wewenang BPD adalah sebagai berikut:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dari peraturan kepala desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f) Menyusun tata tertib BPD

Susunan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 4.3 Bagan Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Wonorejo terdiri dari 5 orang. Dapat dilihat juga bahwa struktur organisasi BPD pada Desa Wonorejo dipimpin oleh Ketua BPD yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dibantu Sekretaris BPD dan 3 orang anggota. Selain pemerintah desa dan BPD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, di Desa Wonorejo juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Kemasyarakatan Desa

(LKM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan LKM harus melibatkan unsur-unsur yang ada di desa yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna.

Maksud dan tujuan dibentuk LKM adalah dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kelembagaan yang berkedudukan di desa merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kalangan profesi di desa setempat.

10) Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu sebagai berikut:


- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif


- b) Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat
- c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Sedangkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu :

- a) Memandu Musrenbang Partisipatif.
- b) Memfasilitasi Musrenbang Partisipatif.
- c) Memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan pembangunan.
- d) Bersama KPM dan Lembaga lain membahas rencana Biaya Pembangunan.
- e) Memotivasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- f) Bersama Lurah, mengusulkan dan memperjuangkan usulan pembangunan pada Musrenbang.

Susunan struktur organisasi LPMD Desa Wonorejo sebagaimana gambar berikut ini.





Gambar 4.4 Bagan Susunan Organisasi LPMD Desa Wonorejo

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipimpin oleh Ketua LPMD dan Wakil Ketua LPMD. Dalam meneyeleggarakan tugas dan peran LPMD Ketua LPMD dibantu oleh Bendahara LPMD, Sekretaris LPMD dan juga Seksi Agama, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan, Seksi Lingkungan, Seksi Keamanan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemuda dan Olahraga serta Seksi Ekonomi Koperasi.

11) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada desa Wonorejo adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kedudukan PKK dalam kerangka pembangunan keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat sangat strategis. 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu sebagai berikut:


- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- b) Gotong Royong
- c) Pangan
- d) Sandang
- e) Perumahan dan Tataaksana Rumah Tangga
- f) Pendidikan dan Ketrampilan
- g) Kesehatan
- h) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- i) Kelestarian Lingkungan Hidup
- j) Perencanaan Sehat

Adapun tugas pokok PKK adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kabupaten Malang,
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati,
- c) Memberikan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati,

- d) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan,
- e) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera,
- f) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja,
- g) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa,
- h) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewa Penyantun
- i) Melaksanakan tertib administrasi, dan
- j) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun.

Adapun fungsi PKK adalah sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu dapat dan mampu melaksanakan program PKK dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Susunan struktur PKK Desa Wonorejo sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Bagan Susunan Organisasi PKK Desa Wonorejo

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipimpin oleh Ketua PKK. Dalam menyelenggarakan 10 Program Pokok dan tugas PKK, Ketua PKK dibantu oleh Bendahara, Sekretaris dan juga 4 Kelompok Kerja.

12) Rukun Tentangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Lembaga kemasyarakatan lain yang tidak kalah penting dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah Rukun Tentangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Fungsi dari RT dan RW adalah membantu Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya,
- b) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga,
- c) Pemuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat,
- d) Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

13) Karang Taruna

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Adapun tujuan Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal,

menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.


- b) Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- d) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan. (Permensos Nomor 77/HUK/2010)

Dalam melaksanakan tugas pokok Karang Taruna mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda
- b) Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda
- c) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif
- d) Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

- e) Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya. (Permensos Nomor 77/HUK/2010)

Adapun susunan struktur organisasi Karang Taruna Desa Wonorejo sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 4.6 Bagan Susunan Organisasi Karang Taruna Desa Wonorejo
Sumber: Profil Desa Wonorejo 2013

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa lembaga Karang Taruna dipimpin oleh Ketua Karang Taruna. Dalam menyeleenggarakan tugas pokok Karang Taruna, Ketua Karang Taruna dibantu oleh Bendahara, Sekretaris dan juga 5 anggota Karang Taruna.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengelolaan ADD terjadi pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu Pengelola Tingkat Kabupaten, Pengelolaan Tingkat Kecamatan, dan Pengelolaan Tingkat Desa. Untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan menganalisis pengelolaan ADD yang difokuskan pada Tingkat Desa, maka peneliti akan menggambarkan terlebih dahulu pengelolaan ADD pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Pengelolaan ADD pada tingkat Kabupaten, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Bupati

Memiliki kedudukan sebagai pembina program pengelolaan desa ADD mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.

- 2) Tim Koordinasi Program Pengelolaan ADD yang terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Inspektorat.

- 3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang yang bertanggung jawab membantu proses penyaluran ADD, memfasilitasi kelancaran kegiatan, memonitor kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Sedangkan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Camat

Sebagai pembina dan pengendali kegiatan ADD yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

2) Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pembina dan pendamping kegiatan ADD di desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan, bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.

3) Tim Pembina ADD

Dibentuk dengan anggota unsur kepala seksi pada kantor Camat dan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang terkait sesuai arah penggunaan ADD.

Berdasar ketentuan peraturan diatas bahwa Camat dan kecamatan lainnya mempunyai kewajiban untuk selaku pembina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan alokasi dana desa di wilayahnya.

Terkait pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di tingkat desa, menurut keterangan dari Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bahwa :

Pengelola ADD pada tingkat desa ada 3 unsur, yaitu Kepala Desa, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dan Bendahara Desa. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. (hasil wawancara tanggal 17 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas pengelola ADD pada tingkat desa terdiri dari 3 unsur. Adapun 3 unsur pengelola ADD pada tingkat desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan ADD menurut hasil wawancara dengan Bapak Poniman Selaku Kepala Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

- a) Mensosialisasikan ADD kepada masyarakat desa Wonorejo.
- b) Memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan mengadakan musyawarah.
- c) Transparansi pelaksanaan kegiatan ADD.
- d) Memberi dorongan kepada pengelola ADD lainnya (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD dan Bendahara Desa) untuk aktif dalam pengelolaan ADD.
- e) Memberi dorongan agar tercapai kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan pengelolaan ADD.
- f) Memeriksa secara administrasi, keuangan dan hasil fisik dari setiap laporan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan pengelolaan ADD.
- g) Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan ADD, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Malang melalui Camat Singosari dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) ADD. (hasil wawancara tanggal 17 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala desa atas pengelolaan ADD.

2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

PTPKD adalah Sekretaris Desa atau Perangkat lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ADD. Tugas dan tanggung jawab PTPKD dalam pengelolaan ADD Menurut Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa sekaligus PTPKD, adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pelaksana pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan penyusun laporan ADD.
- b) Melaksanakan setiap tahapan pengelolaan ADD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat.
- c) Membantu Kepala Desa dalam memfasilitasi kegiatan musyawarah desa dalam rangka merencanakan kegiatan ADD.
- d) Menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan ADD kepada Kepala Desa dalam laporan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan pengelolaan ADD. (hasil wawancara tanggal 18 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara diatas, tugas dan tanggung jawab PTPKD dalam pengelolaan ADD adalah membantu kepala desa sebagai penanggungjawab penuh ADD.

3) Bendahara Desa

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bendahara desa adalah sebagai berikut:

Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa atas penyelenggaraan administrasi keuangan ADD.

Ketentuan tersebut sesuai pendapat Bapak Raji'in selaku bendahara desa Wonorejo, bahwa tugas dan tanggungjawab dari bendahara desa sebagai pengelola ADD adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola administrasi keuangan seperti dalam hal mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- b) Sebagai pengendali pengeluaran dana ADD dalam pelaksanaan kegiatan. (hasil wawancara tanggal 18 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Menurut Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa sekaligus PTPKD Wonorejo berpendapat sebagai berikut :

Ketiga unsur pengelola ADD (Kepala Desa, PTPKD, dan Bendahara Desa) tersebut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Secara teknis operasional, Kepala Desa bersama PTPKD dan Bendahara Desa membentuk Tim Pelaksana kegiatan ADD melalui musyawarah desa. Tim Pelaksana Kegiatan ADD tersebut, sesuai dengan arah penggunaan ADD yang berasal dari Perangkat Desa, anggota LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Tim Pengerak PKK atau Tokoh Masyarakat yang lain. Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan. (hasil wawancara tanggal 18 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari pernyataan Bapak Jun Eko diatas dapat di ketahui bahwa Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab penuh dalam pengelolaan ADD di tingkat pemerintah desa. Adapun pengelolaan ADD pada desa Wonorejo terdiri dari sebagai berikut:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Proses perencanaan adalah tahap awal dalam seluruh rangkaian kegiatan dalam penggunaan ADD, sehingga pengambilan keputusan perlu

ditentukan untuk mengetahui tujuan yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum dimulainya kegiatan yang didanai oleh ADD terlebih dahulu menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih memahami dan merasakan apa kebutuhan dari desanya. Untuk mendapatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah desa atau rembug desa.

Musyawarah desa atau rembug desa merupakan forum pertemuan musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Sumber dana APBDes dan Musrebangdes yakni berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), seperti yang diketahui pada desa Wonorejo bahwa ADD merupakan sebagian besar dari PADes. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut:

Di desa ini yang menjadi satu-satunya sumber keuangan yang pasti adalah ADD. Karena di desa ini tidak memiliki pendapatan lain seperti desa-desa lain seperti dari usaha desa (BUMDes), pasar desa maupun dari pengurusan seperti KTP yang tidak kami pungut biaya. Kalau dana dari swadaya masyarakat hampir tidak ada, karena masyarakat disini kesejahteraan ekonominya rendah. Oleh karena itu semua PADes bersumber dari ADD. (hasil wawancara tanggal 22 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Di Desa Wonorejo dalam melakukan musyawarah desa biasanya dilaksanakan pada saat awal Tahun Anggaran berjalan yaitu antara bulan Januari hingga Maret. Menurut Bapak Munir Selaku Kepala BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) Desa Wonorejo ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam proses perencanaan ADD, adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan harus dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan musyawarah desa yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang merupakan perwakilan dari masyarakat.
- 2) RPD harus disetujui oleh stakeholder terkait yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, PTPKD dan di sahkan oleh camat selaku pembina dan pengendali kegiatan ADD yang ada di wilayah Kecamatan Singosari
- 3) RPD harus sesuai sasaran penggunaan ADD seperti tertera dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD, yaitu penggunaan ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% Operasional Pemerintah Desa. (hasil wawancara tanggal 22 April 2013 pada Ruang BPD Kantor Desa Wonorejo)

Sasaran dari musyawarah desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dimana ADD merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai pendapat Bapak Munir selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo, adalah sebagai berikut:

Langkah awal dalam perencanaan ADD adalah dengan musyawarah Desa yang mengundang seluruh pihak yang berkepentingan, seperti Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus LPMD, Tim pengerak PKK, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Musyawarah tersebut membahas tentang rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Kemudian hasil musyawarah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa. Musyawarah desa pada tahun 2012 dilakukan pada tanggal 3 Maret dengan jumlah peserta 56 orang dari 60 undangan yang disebar ke warga masyarakat. (hasil wawancara tanggal 23 April 2013 pada Ruang BPD Kantor Desa Wonorejo)

Dalam musyawarah desa tersebut dibentuk Tim Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan menyusun RPD (Rencana Penggunaan Dana) Alokasi Dana Desa tahun berjalan. Adapun susunan Tim Pelaksana Program ADD menurut

pendapat Jun Eko selaku Sekretaris Desa sekaligus PTPKD Wonorejo, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menunjuk pengelola ADD yakni Bapak Jun Eko sebagai Pelaksana Teknis Pengelolan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bapak Kusnan sebagai Bendahara Desa serta Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan ADD. (hasil wawancara tanggal 23 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas, menurut Keputusan Kepala Desa bahwa susunan Tim Pelaksana ADD pada desa Wonorejo adalah bapak Jun Eko selaku PTPKD dan Bapak Kusnan sebagai bendahara desa.

b. Penganggaran Alokasi Dana Desa

Penganggaran Alokasi Dana Desa merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis berdasarkan Penggunaan Dana tahun lalu dan Rencana Kegiatan pada tahun berjalan. Sebelum melakukan penganggaran harus terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Dalam pengelolaan ADD perencanaan dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat dengan musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut yang dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan dalam penganggaran dana ADD, yaitu; Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus LPMD, Tim penggerak PKK, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, serta Tokoh Agama dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah dilakukan musyawarah desa maka dibentuk Pengelola ADD yang terdiri dari (Kepala Desa, PTPKD, dan Bendahara Desa) dan dihasilkan juga Rencana Penggunaan Dana (RPD) yaitu anggaran dana dalam penggunaan ADD yang diusulkan oleh masing-masing stakeholder terkait. Menurut bapak Jun Eko selaku PTPKD desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Dalam penganggaran ADD, dilakukan bersamaan pada tahap perencanaan yaitu pada saat musyawarah desa diselenggarakan. Masing-masing pihak yang terkait mengusulkan rencana kegiatan mereka dalam 1 tahun berjalan. Saat pengusulan tersebut, anggaran yang diajukan tidak jarang lebih dari dana ADD yang diterima Desa Wonorejo sehingga harus ada kesepakatan dana akhir yang disetujui bersama. Tidak jarang dalam musyawarah tersebut terjadi perselisihan pendapat, sehingga jika tidak terjadi kesepakatan yang mufakat maka diberlakukan sistem voting. Sehingga RPD yang dihasilkan berupa kesepakatan bersama. (hasil wawancara tanggal 17 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas, proses penganggaran ADD dilakukan dengan musyawarah desa yakni bersamaan dengan tahap perencanaan ADD. Hasil dari proses penganggaran merupakan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Adapun Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Wonorejo Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa)	146.310.000
2	BELANJA (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa)	
2,1	Belanja Langsung	
2.1.1	Belanja Oprasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	10.793.000
2.1.1.1	Belanja ATK	2.500.000
2.1.1.2	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	1.500.000
2.1.1.3	Belanja Penyelenggaraan Rapat - Rapat	2.000.000
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor Desa	2.000.000
2.1.1.5	Belanja Profil Desa	393.000
2.1.1.6	Belanja Kebersihan Kantor Desa	2.400.000
2.1.2	Belanja Pembangunan	47.000.000
2.1.2.1	Belanja Honor Tim Pelaksana	11.650.000
2.1.2.2	Belanja ATK	1.100.000
2.1.2.3	Belanja Material (Pasir, Batu Belah, Besi, Bata Merah, Semen, Bendrat, Pipa, dll)	34.250.000
2.1.3	Belanja Modal	4.000.000
2.1.3.1	Belanja Kursi	2.500.000
2.1.3.2	Belanja Printer	1.500.000
2,2	Belanja Tak Langsung	

2.2.1	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	21.600.000
2.2.1.1	Belanja Tunjangan Kepala Desa	3.000.000
2.2.1.2	Belanja Tunjangan Sekretaris Desa	2.400.000
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Kaur Umum	1.800.000
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Kaur Keuangan	1.800.000
2.2.1.5	Belanja Tunjangan Kebayan	1.800.000
2.2.1.6	Belanja Tunjangan Kuwowo	1.800.000
2.2.1.7	Belanja Tunjangan Kepetengan	1.800.000
2.2.1.8	Belanja Tunjangan Modin	1.800.000
2.2.1.9	Belanja Tunjangan Kasun Blandit Barat	1.800.000
2.2.1.10	Belanja Tunjangan Kasun Blandit Timur	1.800.000
2.2.1.11	Belanja Tunjangan Kasun Banyol	1.800.000
2.2.2	Belanja Tunjangan Pengendali , PTPKD dan Bendahara	7.500.000
2.2.2.1	Belanja Tunjangan Pengendali	2.700.000
2.2.2.2	Belanja Tunjangan PTPKD	2.400.000
2.2.2.3	Belanja Tunjangan Bendahara	2.400.000
2.2.3	Bantuan Oprasional LPMD	3.000.000
2.2.3.1	Belanja Oprasional Anggota	2.000.000
2.2.3.2	Belanja ATK	250.000
2.2.3.3	Belanja Perjalanan Dinas	500.000
2.2.3.4	Belanja Makan Minimum	250.000
2.2.4	Bantuan Oprasional BPD	5.000.000
2.2.4.1	Belanja Oprasional Anggota	3.000.000
2.2.4.2	Belanja ATK	500.000
2.2.4.3	Belanja Perjalanan Dinas	500.000
2.2.4.4	Belanja Makan Minimum	1.000.000
2.2.5	Belanja Oprasional PKK	5.000.000
2.2.5.1	Belanja Makan Minimum	1.000.000
2.2.5.2	Belanja ATK	500.000
2.2.5.3	Belanja Perjalanan Dinas	500.000
2.2.5.4	Belanja Modal Peralatan	3.000.000
2.2.6	Belanja Oprasional Raskin	3.900.000
2.2.5.1	Belanja Biaya Transport Raskin ke tiap RT	3.900.000
2.2.7	Belanja Oprasional Karang Taruna	3.500.000
2.2.7.1	Belanja ATK	500.000
2.2.7.2	Belanja Makan Minimum	1.000.000
2.2.7.3	Belanja Peralatan Kesenian	2.000.000
2.2.8	Belanja Oprasional RT dan RW	7.675.000
2.2.8.1	Belanja Oprasional 18 Ketua RT	5.400.000
2.2.8.2	Belanja Oprasional 7 Ketua RW	2.275.000
2.2.9.1	Belanja ATK	500.000
2.2.9.2	Belanja Oprasional Anggota	3.500.000
2.2.9.3	Belanja Pakaian	1.000.000
2.2.10	Belanja Oprasional Bulan Bhakti Gotong Royong	1.842.000

2.2.10.1	Belanja Makan Minum	1.000.000
2.2.10.2	Belanja Alat	842.000
2.2.11	Belanja Oprasional Peningkata Pengamalan Beragama	1.500.000
2.2.11.1	Belanja ATK	250.000
2.2.11.2	Belanja Material	1.250.000
2.2.12	Belanja Oprasional Peningkatan Drajat Kesehatan (Posyandu)	6.000.000
2.2.12.1	Belanja ATK	500.000
2.2.12.2	Belanja Perjalanan Dinas	500.000
2.2.12.3	Makan Minum	1.000.000
2.2.12.4	Belanja Peralatan Posyandu	4.000.000
2.2.13	Belanja Bantuan Penanggulangan Kemiskinan (Bedah Rumah)	11.500.000
2.2.13.1	Belanja ATK	300.000
2.2.13.2	Belanja Materalial	7.700.000
2.2.14.3	Belanja Tu kang Dan Kuli	3.500.000
2.2.14	Belanja Peningkatan Kualitas Pendi dikan	1.500.000
2.2.14.1	Belanja ATK	450.000
2.2.14.2	Belanja Peralatan Sekolah	900.000
2.2.14.3	Belanja Makan Minu m	150.000

Sumber: Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ADD pada Desa Wonorejo digunakan untuk Belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan rincian seperti tabel diatas. Adapun RPD berdasarkan sasaran penggunaan dana yakni secara terpisah antara pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintahan desa dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.11 Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa Berdasarkan Sasaran Penggunaan Dana pada Wonorejo Tahun 2012

Uraian	Jumlah (RP)
Pemberdayaan Masyarakat	102.417.000
Bantuan Operasional LPMD	3.000.000
Bantuan Operasional PKK	5.000.000
Bantuan Operasional Raskin	3.900.000
Bantuan Operasional Karang Taruna	3.500.000
Bantuan Operasional Stabilitas Keamanan (Linmas)	5.000.000
Bantuan Operasional Bulan Bhakti Gotong Royong	1.342.000
Bantuan Peningkatan Pengamalan Beragama	1.500.000
Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.500.000
Bantuan Pengembangan Wilayah Terpencil	3.000.000
Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan	6.000.000
Bantuan Operasional Penanggulangan Kemiskinan	11.500.000
Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	30.075.000
Bantuan Operasional RT dan RW	7.675.000
Bantuan Operasional BPD	5.000.000
Operasional Pemerintah Desa	43.893.000
Bantuan Penghasilan Perangkat Desa	21.600.000
Bantuan Operasional Pengendali, PTPKD dan Bendahara	7.500.000
Bantuan Operasional Pemerintah Desa	14.793.000

Sumber : Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Wonorejo pada Tahun 2012 mendapatkan ADD sejumlah Rp. 146.310.000,- yang besarnya sama dengan tahun 2011 lalu, berbedaannya hanya pada penggunaan dana untuk kegiatan dalam bidang tertentu saja. Berdasarkan besaran ADD Desa Wonorejo yang diterima, pada tahun 2011 dan 2012, adapun penggunaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 102.417.000,-
- 2) Operasional Pemerintah Desasebesar Rp. 43.893.000,-

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Terkait dengan mekanisme pencairan dan penyaluran dana ADD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa
- 2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
- 4) Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKK/AD)
- 5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa
- 6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Lebih diperinci oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten Malang dan Pengoperasionalannya sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa
- 2) Penyaluran dana dilakukan oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset) dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan.
- 3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa mengajukan RPD (Rancangan Penggunaan Dana) dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a) Permohonan Penyaluran Tahap I: 30% pada triwulan kedua, dilampiri LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk tahun bersangkutan dan fotocopi rekening kas Pemerintah Desa.
 - b) Permohonan Penyaluran Tahap II: 40% pada triwulan ketiga dan Tahap III: 30% pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.

Bapak Jun Eko selaku PTPKD Desa Wonorejo, menjelaskan lebih lanjut

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana ADD, sebagai berikut:

Setelah semua RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang disahkan oleh Camat, dikirim ke DPPKA melalui Bagian Data Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai persyaratan transfer ke nomor rekening masing-masing PTPKD di Bank Jatim Cabang Pembantu Tingkat Kecamatan, dengan dilampiri :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD dan Bendahara Desa.
- 2) Fotokopi Nomor Rekening PTPKD dan KTP masing-masing PTPKD dan Kepala Desa
- 3) RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan Surat Pernyataan Pengajuan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan PTPKD.
- 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun sebelumnya dan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun berjalan. (hasil wawancara tanggal 19 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana ADD dimulai dari pengajuan yakni dengan RPD yang disalurkan ke camat kemudian dikirim ke DPPKA sebagai persyaratan pencairan dan dilampiri surat Keputusan Kepala Desa dan lain-lain.

Alokasi Dana Desa yang didapatkan Desa Wonorejo pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 146.310.000,-. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran tahap I sebesar 30% yaitu sejumlah Rp. 43.893.000,-
- 2) Penyaluran tahap II sebesar 40% yaitu sejumlah Rp. 58.524.000,- dan,
- 3) Penyaluran tahap III sebesar 30% yaitu sejumlah Rp. 43.893.000,-

Menurut Bapak Jun Eko selaku PTPKD Desa Wonorejo, dalam tahap penyaluran dana ADD, ada 2 langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Setelah dana ADD masuk ke dalam rekening PTPKD, diadakan rapat oleh Kepala Desa dengan menghadirkan PTPKD, Bendahara Desa dan BPD untuk berkoordinasi, membahas persiapan pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas para pelaksana kegiatan.
- 2) Realisasi dari perencanaan yang telah disepakati dalam musyawarah desa merupakan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus melibatkan pihak-pihak terkait, yakni; LPMD, PKK, RT/RW, Posyandu, dan Karang Taruna. (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas langkah-langkah pengelolaan ADD yang harus dilakukan ketika ADD telah dicairkan. Pertama dengan mengadakan rapat koordinasi setelah itu dilakukan pelaksanaan kegiatan.

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan ADD terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD, pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah atau rembung desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD, sebagai berikut:

- a) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
- b) Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
- c) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.
- d) Pencairan dana di Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan.

- e) Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- f) Setiap pembelian bahan/barang di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diwajibkan membayar pajak PPn (10%) dan PPh (1,5%).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70 % dan biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30 %. Dalam penggunaan ADD, Bapak Poniman selaku Kepala Desa sekaligus sebagai pengelola dan penanggung jawab ADD menjelaskan bahwa penggunaan Dana ADD adalah sebagai berikut:

- a) ADD digunakan sesuai ketentuan dari pemerintah Kabupaten dan tidak boleh dipergunakan untuk; kegiatan politik, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membayar hiburan, bersih desa, peringatan hari besar nasional dan sejenisnya.
- b) Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dari (RPD) Rencana Penggunaan Dana semula karena skala prioritas maka harus ada musyawarah desa untuk menetapkan perubahan penggunaan dana tersebut. (hasil wawancara tanggal 19 April 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara diatas penggunaan ADD harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah kabupaten dan apabila terjadi perbedaan penggunaan dana dengan rencana kegiatan awal maka harus sesuai kesepakatan bersama dalam musyawarah desa. Adapun penggunaan ADD di Desa Wonorejo tahun 2011 untuk pemberdayaan masyarakat, adalah sebagai berikut :

1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Serta Mengurangi Kesenjangan

Permasalahan kemiskinan memerlukan perhatian dalam penanganannya dan bersifat multisektoral. Hingga beberapa tahun ke depan, kondisi sosial masyarakat diperkirakan masih diwarnai dengan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi akibat kemiskinan. Menanggapi permasalahan kemiskinan tersebut pengelola ADD mengalokasikan sebagian dana ADD untuk penanggulangan kemiskinan. Adapun penggunaan ADD Desa Wonorejo untuk bantuan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan untuk Operasional Raskin Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	26-01-2011	Transport Raskin Bulan Januari	01/IV/2011	325.000
2	22-01-2011	Transport Raskin Bulan Februari	02/IV/2011	325.000
3	16-03-2011	Transport Raskin Bulan Maret	03/IV/2011	325.000
4	27-04-2011	Transport Raskin Bulan April	04/IV/2011	325.000
5	25-05-2011	Transport Raskin Bulan Mei	05/IV/2011	325.000
6	20-06-2011	Transport Raskin Bulan Juni	06/IV/2011	325.000
7	25-07-2011	Transport Raskin Bulan Juli	01/VII/2011	325.000
8	25-08-2011	Transport Raskin Bulan Agustus	02/VII/2011	325.000
9	22-09-2011	Transport Raskin Bulan September	03/VII/2011	325.000
10	20-10-2011	Transport Raskin Bulan Oktober	04/VII/2011	325.000
11	20-11-2011	Transport Raskin Bulan November	05/VII/2011	325.000
12	20-11-2011	Transport Raskin Bulan Desember	06/VII/2011	325.000
Jumlah				1.950.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Dari data diatas terlihat bahwa penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan di Desa Wonorejo dipergunakan untuk belanja operasional pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Di Desa Wonorejo pendistribusian raskin

melalui perantara para ketua RT, kemudian oleh ketua RT dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Biaya operasional yang tiap bulannya sebesar Rp. 352.000,-. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo sebagai berikut :

Setiap bulan Pemerintah Desa mengeluarkan biaya operasional raskin sebesar itu disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a) Jarak antara Desa kami ke Kantor Kecamatan Singosari cukup jauh kira-kira 11 Km dan dari pihak pemerintah kecamatan tidak mendistribusikan secara langsung kepada seluruh desa sehingga pemerintah desa harus mengambilnya sendiri.
- b) Pemerintah desa tidak memiliki kendaraan dinas sehingga sebagai operasional raskin kami harus menyewa kendaraan.
- c) Untuk mempermudah mendistribusikan kepada masyarakat pemerintah desa berinisiatif mengemas beras ke dalam katong-katong plastik (kresek) sehingga mengeluarkan dana lagi.

(hasil wawancara tanggal 6 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa biaya operasional raskin digunakan untuk membiayai transportasi raskin. Penggunaan ADD di Desa Wonorejo selain dipergunakan untuk biaya operasional raskin dalam penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan, juga digunakan untuk program Bedah Rumah rumah warga miskin. Adapun penggunaan dana ADD untuk bedah rumah warga miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Program Bedah Rumah Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	20-07-2011	Pembelian Kayu 6x10, 4x6	01/VII/2011	903.000
2	20-07-2011	Pembelian Kayu 20x20, 8x12, 6x12	02/VII/2011	975.000
3	21-07-2011	Pembelian Kayu 8x12, 2x3, 3x6	03/VII/2011	450.000
4	21-07-2011	Pembelian Pasir, Batu Bata	04/VII/2011	900.000
5	21-07-2011	Pembelian Semen, Kapur, Bata Merah	05/VII/2011	836.000
6	22-07-2011	Pembelian Triplek, Risplang, Cat, Engsel, Lem, dll	06/VII/2011	521.000
7	22-07-2011	Pembelian Bata Merah, Kusen, Paku, Triplek	07/IV/2011	865.000
8	30-07-2011	Biaya tenaga kerja Tukang Batu	08/IV/2011	350.000
9	05-08-2011	Biaya tenaga kerja Tukang Batu	09/VII/2011	350.000
10	05-08-2011	Biaya tenaga kerja kuli batu	10/VII/2011	270.00
Jumlah				6.420.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Pada tahun 2011 di Desa Wonorejo, satu warga miskin yang mendapatkan bantuan program bedah rumah dari ADD, berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 22/421.630.017/2011 yang di sah kan oleh kepala desa adalah :

Nama : Wasi'ah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 TTL : Malang, 13 Oktober 1945
 Status : Janda
 Pekerjaan : Buruh Tani
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Blandit Barat Rt.01 Rw.03 Desa Wonorejo

Berikut gambar rumah ibu Wasi'ah yang mendapat bantuan Bedah Rumah dari ADD sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4.7 Program Bedah Rumah ADD

Sumber: Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Penggunaan dana ADD di Desa Wonorejo selain dipergunakan untuk program Bedah Rumah, juga digunakan untuk Program Plesterisasi rumah warga miskin sebagaimana gambar berikut ini.

Tabel 4.14 Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Program Plesterisasi Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	12-04-2011	Pembelian Pasir Pasang, Kapur	11/VII/2011	700.000
2	12-04-2011	Pembelian Batu bata	12/VII/2011	750.000
3	12-04-2011	Pembelian Pasir	13/VII/2011	800.000
4	13-04-2011	Pembelian Batu Bata	14/VII/2011	750.000
5	13-04-2011	Pembelian Semen, Kapur	15/VII/2011	750.000
6	13-04-2011	Pembelian Batu Bata	16/VII/2011	750.000
7	17-04-2011	Biaya tenaga kerja Tukang Batu	17/VII/2011	600.000
8	17-04-2011	Biaya tenaga kerja Kuli Batu	18/VII/2011	480.000
Jumlah				5.580.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan ADD untuk bantuan penanggulangan kemiskinan dengan program bedah rumah yakni digunakan untuk belanja bahan bangunan dan biaya tenaga kerja tukang dan kuli.

Di Desa Wonorejo pada Tahun 2011, terdapat 3 warga miskin yang mendapatkan bantuan program plesterisasi dari ADD. Adapun identitas warga miskin yang mendapat bantuan dari program plesterisasi adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 23/421.630.017/2011 yang di sahkan oleh kepala desa adalah :

Nama	: Hartono
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Malang, 10 April 1984
Status	: Kawin
Pekerjaan	: Buruh Tani
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Banyol Rt.17 Rw.07 Desa Wonorejo

Menurut Bapak Hartono selaku warga Desa Wonorejo yang mendapat bantuan plesterisasi dari ADD, menyatakan sebagai berikut:

Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya pemerintah desa yang telah membatu perbaikan rumah saya dengan kegiatan plesterisasi tersebut. Karena mata pencaharian saya hanya sebagai buruh tani dan kadang serabutan (penawaran pekerjaan dari orang lain misalnya buruh panen tebu, dll) sehingga saya belum memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki rumah saya, untuk biaya makan sehari-hari saja saya sudah susah apalagi untuk memperbaiki rumah. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Rumah Bapak Hartono)

Berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah yang mendapat bantuan program plesterisasi dari dana ADD bahwa pemilik rumah menyatakan rasa sukur dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan tersebut. Menurut

Bapak Poniman selaku Kepala Desa menyatakan sebagai berikut:

Dana dari ADD yang untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2011 lalu selain untuk operasional penyaluran raskin, dana tersebut juga untuk memperbaiki rumah warga yang hampir roboh dan plesterisasi rumah warga yang masih berlantai tanah. (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara dengan Kepala Desa Wonorejo diatas, pemberdayaan masyarakat dalam bidang penanggulangan kemiskinan salah satunya dilakukan dengan program bedah rumah dan plesterisasi rumah warga miskin.

Berikut gambar rumah Bapak Hartono yang mendapat bantuan plesterisasi dari ADD sebelum kegiatan dilaksanakan, dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4.8 Rumah Program Plesterisasi ADD

Sumber: Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Warga miskin lain yang mendapat program plesterisasi dari ADD adalah sebagai berikut :

Surat Keterangan Domisili No. 24/421.630.017/2011

Nama : Santoso
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Malang, 15 Agustus 1986
 Status : Kawin
 Pekerjaan : Buruh Tani/kebun
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Banyol Rt.15 Rw.07 Desa Wonorejo

Berikut gambar rumah Bapak Santoso yang mendapat bantuan plesterisasi dari ADD sebelum kegiatan dilaksanakan, dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4.9 Rumah Program Plesterisasi ADD

Sumber: Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Warga miskin lain yang mendapat program plesterisasi dari ADD berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 25/421.630.017/2011 adalah sebagai berikut:

Nama	: Sutikno
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Malang, 12 Agustus 1985
Status	: Kawin
Pekerjaan	: Buruh Tani/kebun
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Banyol Rt.17 Rw.07 Desa Wonorejo

Berikut gambar rumah Bapak Sutikno yang mendapat bantuan plesterisasi dari ADD sebelum kegiatan dilaksanakan, dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4.10 Rumah Program Plesterisasi ADD

Sumber : Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Menurut Bapak Sutikno selaku warga Desa Wonorejo yang mendapat bantuan plesterisasi dari ADD, menyatakan sebagai berikut :

Pada tahun 2011 lalu saya mendapat bantuan dari pemerintah desa dalam bentuk perbaikan pada alas rumah saya. Alas rumah saya yang dulunya masih tanah kemudian di plester yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah desa. Entah dana dari mana saya tidak tahu, akan tetapi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah desa atas perbaikan tersebut. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Rumah Bapak Sutikno)

Berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah yang mendapat bantuan program plesterisasi dari dana ADD bahwa pemilik rumah menyatakan rasa sukur dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan tersebut.

2) Peningkatan Peranan Wanita Melalui Perwujudan Kesetaraan Gender dan Peningkatan Peranan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak, membina, dan membentuk keluarga guna

mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkan kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan kelurahan/desa. Secara fungsional PKK digerakkan dan dikelola oleh Tim

Pengerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa). Dapat dikatakan bahwa kunci suksesnya program dan kegiatan PKK adalah peran nyata dari istri Pemimpin Daerah. Pemerintah Desa Wonorejo memberikan perhatian terhadap kehidupan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan menunjang kegiatan PKK. Pada tahun 2011 Pemerintah Desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD sebesar Rp. 5.000.000,- yang penyalurannya dilakukan 2 tahap sesuai tahap penyaluran ADD yaitu pada Tahap I dan Tahap II. Adapun Penggunaan Dana dibawah ini.

Tabel 4.15 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	10-03-2011	Pembelian Sapu, Sulak, Teba, Carok, Vas Bunga	01/IV/2011	350.000
2	11-03-2011	Pembelian Oven, Mixer, Blender	02/IV/2011	800.000
3	10-04-2011	Pembelian Bolpen, Tip Ex, Sampul, Buku Besar	03/IV/2011	250.000
4	07-01-2011	Transport ke Kecamatan	04/IV/2011	40.000
5	17-01-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	05/IV/2011	50.000
6	17-02-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	06/IV/2011	50.000
7	16-03-2011	Transport ke Kecamatan	07/IV/2011	30.000
8	17-03-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	08/IV/2011	50.000
9	04-04-2011	Transport ke Kecamatan	09/IV/2011	50.000
10	17-04-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	10/IV/2011	50.000
11	10-05-2011	Transport ke Kecamatan	11/IV/2011	30.000
12	21-04-2011	Transport ke Kecamatan	12/IV/2011	50.000
13	17-05-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	13/IV/2011	50.000
14	17-06-2011	Konsumsi Pertemuan Rutin Anggota PKK	14/IV/2011	50.000
Jumlah				2.500.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo tahap pertama April 2011

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan dana untuk operasional PKK digunakan untuk biaya transportasi kegiatan yang terfokus di Kecamatan Singosari. Hal tersebut sesuai pernyataan Ibu Sutrisno selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Dana ADD untuk operasional PKK salah satu penggunaannya adalah untuk biaya transportasi ke kecamatan tiap bulannya. Karena setiap bulan ada kegiatan rutin ibu-ibu PKK sekecamatan singosari yang dibina oleh ketua PKK Kecamatan singosari, sehingga ketua PKK seluruh desa di kecamatan singosari hadir dalam pertemuan rutin tersebut. (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2013 pada Rumah Ibu Sutrisno selaku Ketua Tim Penggerak PKK)

Berdasarkan wawancara diatas, penggunaan dana bantuan operasional PKK salah satunya digunakan untuk biaya transportasi untuk pertemuan rutin PKK di kecamatan Singosari.

Dalam penggunaannya selain untuk biaya transportasi, juga untuk belanja konsumsi untuk pertemuan rutin, dan juga untuk belanja alat tulis. Adapun penggunaan dana ADD untuk bantuan operasional PKK adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	10-02-2011	Pembelian Gunting, Kwitansi, Tip Ex, Kertas, dll	01/IV/2011	150.000
2	11-02-2011	Pembelian Tepak Bulpoin	02/IV/2011	40.000
3	13-10-2011	Pembelian Buku Petunjuk	03/IV/2011	60.000
4	20-02-2011	Pembelian Dandang, Kompor, Citaan	04/IV/2011	800.000
5	24-02-2011	Pembelian Teflon, Wajan, Sutil, Serok, Piring, Sendok, dll	05/IV/2011	700.000
6	17-07-2011	Biaya konsumsi pertemuan rutin	06/IV/2011	100.000
7	17-08-2011	Biaya konsumsi pertemuan rutin	07/IV/2011	100.000
8	17-09-2011	Biaya konsumsi pertemuan rutin	08/IV/2011	100.000
9	17-10-2011	Biaya konsumsi pertemuan rutin	09/IV/2011	100.000
10	13-07-2011	Transport Rapat ke Kecamatan	10/IV/2011	250.000
11	03-11-2011	Transport Rapat ke Kabupaten	11/IV/2011	100.000
Jumlah				2.500.000

Sumber : Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo tahap kedua Agustus 2011

Menurut Ibu Sutrisno selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo yang juga sekaligus istri dari Kepala Desa Wonorejo, menjelaskan kegiatan PKK sebagai berikut:

Kegiatan PKK tahun anggaran 2011 lalu tidak berbeda dengan kegiatan PKK tahun anggaran 2012 dan 2013 yaitu sosialisasi atau penyuluhan tentang keahlian menjahit, membuat kerajinan yang bernilai jual, memasak, dll. Hasil dari kegiatan itu diharapkan memberi peningkatan perekonomian keluarga masing-masing anggota. (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2013 pada Rumah Ibu Sutrisno selaku Ketua Tim Penggerak PKK)

Berdasarkan wawancara diatas, kegiatan PKK pada desa Wonorejo salah satunya yaitu penyuluhan dan pelatihan keterampilan dalam memasak, menjahit, dan membuat kerajinan. Kegiatan tersebut merupakan upaya dalam peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan

peningkatan peranan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa.

3) Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada Desa Wonorejo sejak ADD Tahun Anggaran 2008 hingga ADD Tahun Anggaran 2013, tidak ada dana yang dialokasikan dalam hal Pembentukan dan pengembangan BUMDes. Menurut pendapat Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Sebenarnya ada saran dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan untuk membentuk BUMDes pada Desa Wonorejo. Akan tetapi jika dilihat dari terbatasnya besaran dana ADD yang kami terima sejak adanya program ADD dan juga kami melihat belum ada bentuk usaha yang cocok di desa ini, dari pada usaha yang dibuat nanti tidak jalan atau berkembang. Maka kami berinisiatif untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk asalkan masyarakat sejutu dengan hal itu. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam penggunaan ADD untuk pembentukan dan pengembangan BUMDes pada desa Wonorejo belum pernah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah desa menganggap belum ada bentuk usaha yang cocok untuk dibentuk dan dikembangkan pada desa Wonorejo.

4) Peningkatan Derajat Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, peningkatan kesehatan menjadi bagian dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kesehatan juga merupakan hak azasi dan sekaligus sebagai investasi sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam dibidang pelayanan kesehatan, pada Desa Wonorejo hanya terdapat 1 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang pembinaannya di bawah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Singosari. Tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang bertugas di Poskesdes Wonorejo adalah 1 orang bidan desa dan 1 orang perawat. Ibu Aminatus selaku bidan desa dan Ibu Tias selaku perawat desa harus bertugas/praktek selama 24 jam.

Selain Poskesdes di Desa Wonorejo juga terdapat 4 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar pada 3 dusun. Posyandu di Desa Wonorejo terdiri dari Posyandu Lansia (Lanjut Usia) dan Posyandu Balita. pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yakni dengan pemberdayaan yang berfokus pada pembiayaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Pada desa Wonorejo, tingkat kesehatan masyarakat desa khususnya kesehatan ibu dan anak tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa resiko tinggi kematian bayi terdapat seperempat wilayah pada desa Wonorejo. Sedangkan resiko sedang kematian ibu saat prosesi persalinan juga terdapat pada seperempat wilayah pada desa Wonorejo.

Tahun 2011 pengalokasian dana ADD untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan bantuan operasional posyandu, adapun perinciannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.17 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan (Posyandu) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	21-04-2011	Pembelian Fotocopy, Kertas, Asturo, Spidol, dan lain-lain	01/VII/2011	15.200
2	24-04-2011	Pembelian Fotocopy, Buku, Tip Ex, Sampul	02/VII/2011	22.900
3	19-01-2011	Pembelian Fotocopy	03/VII/2011	26.600
4	25-01-2011	Fotocopy, Map, Pres Mika	04/VII/2011	37.000
5	04-02-2011	Prin	05/VII/2011	32.000
6	16-02-2011	Fotocopy	06/VII/2011	15.000
7	23-03-2011	Fotocopy, Map, Plong, Spidol	07/VII/2011	40.500
8	21-04-2011	Fotocopy, Map, Isolasi, Buku, Bulpoin	08/VII/2011	116.200
9	23-01-2011	Biaya konsumsi Rapat Pembinaan Kader	09/VII/2011	91.000
10	22-02-2011	Biaya konsumsi Rapat Pembinaan Kader	10/VII/2011	88.000
11	30-04-2011	Biaya konsumsi Rapat Pembinaan Kader	11/VII/2011	94.000
12	27-05-2011	Biaya konsumsi Rapat Pembinaan Kader	12/VII/2011	91.000
13	26-06-2011	Biaya konsumsi Rapat Pembinaan Kader	13/VII/2011	85.000
14	02-01-2011	Pembelian PMT selama 6 bulan	14/VII/2011	1.410.000
15	03-01-2011	Pembelian kain Seragam Kader	15/VII/2011	390.000
16	23-04-2011	Pembelian Alat-alat	16/VII/2011	175.000
17	05-05-2011	Pembelian Alat-alat untuk pos lansia	17/VII/2011	561.000
18	26-02-2011	Transport kader ke Gor lansia	18/VII/2011	150.000
19	08-03-2011	Transport kader 3 orang ke Puskesmas	19/VII/2011	150.000
20	21-01-2011	Transport kader ke Puskesmas Ardimulyo Singosari	20/VII/2011	191.600
Jumlah				3.782.000

Sumber : Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo tahap kedua Agustus 2011

Berdasarkan tabel diatas penggunaan ADD untuk bantuan operasional posyandu pada pencairan tahap kedua yaitu sejumlah Rp. 3.728.000.

sedangkan penggunaan ADD untuk bantuan operasional posyandu pada tahap ketiga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan (Posyandu) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	25-06-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	01/XII/2011	97.000
2	03-07-2011	Pembelian PMT	02/XII/2011	221.000
3	05-07-2011	Pembelian Kertas, Tinta Bulpoin, Tepak	03/XII/2011	85.000
4	08-07-2011	Pembelian Buku, Tepak, Sampul, Fotocopy	04/XII/2011	194.000
5	28-07-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	05/XII/2011	73.000
6	01-08-2011	Pembelian PMT	06/XII/2011	321.000
7	27-08-2011	Fotocopy	07/XII/2011	980
8	01-09-2011	Pembelian PMT	08/XII/2011	240.500
9	24-09-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	09/XII/2011	82.000
10	03-10-2011	Pembelian PMT	10/XII/2011	210.000
11	29-10-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	11/XII/2011	76.000
12	01-11-2011	Pembelian PMT	12/XII/2011	250.000
13	26-11-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	13/XII/2011	70.000
14	01-12-2011	Pembelian PMT	14/XII/2011	221.000
15	24-12-2011	Konsumsi Pembinaan Kader	15/XII/2011	77.000
Jumlah				2.218.980

Sumber : Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo tahap ketiga Desember 2011

Dari data di atas terlihat bahwa Desa Wonorejo biaya untuk pemberdayaan dalam bidang kesehatan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- dimana biaya tersebut diperuntukan untuk operasional peningkatan derajat kesehatan dan membiayai kegiatan-kegiatan posyandu Desa Wonorejo. Menurut ibu Aminatus selaku bidan desa dan juga sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan posyandu di desa wonorejo yaitu sebagai berikut:

Kegiatan posyandu balita seperti pemeriksaan kesehatan dan penimbangan balita setiap bulan sekali serta sosialisasi kesehatan rutin dari bidan desa maupun bidan dan dokter dari puskesmas. Sedangkan untuk posyandu lansia kegiatan rutin setiap bulannya yaitu pengecekan

tekanan darah dan sosialisasi kesehatan dari puskesmas. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Puskesmas Desa Wonorejo)

Dari wawancara diatas, bahwa kegiatan posyandu balita salah satunya adalah penimbangan dan pemeriksaan kesehatan balita. Sedangkan kegiatan posyandu lansia adalah pemeriksaan tekanan darah dan sosialisasi tentang kesehatan.

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa Desa Wonorejo sudah memperhatikan kesehatan masyarakat hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Jun Eko selaku Kepala PTPKD Desa Wonorejo:

Pengalokasian dana ADD untuk posyandu adalah sebesar 6 (enam) jutaan. Dana tersebut tidak di salurkan langsung seluruhnya kepada Posyandu tetapi penyalurannya dilakukan 2 tahap sesuai tahap penyaluran ADD yaitu pada Tahap II dan Tahap III. Untuk posyandu seluruh pelaksanaan program dan kegiatannya tidak bisa mengandalkan anggaran dana dari ADD, karena dana yang dianggarkan tersebut masih dirasa kurang. Sehingga pemerintah desa berusaha mengajukan dana lain misalnya bantuan dari pihak ketiga dan pemerintah pusat. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara dengan Kepala PTPKD Desa Wonorejo tersebut dapat dilihat bahwa kendala minimnya dana sangat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Wonorejo.

5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, peningkatan pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Wonorejo memberikan perhatian terhadap masyarakat khususnya dengan memberi bantuan untuk peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah. Pada tahun 2011 Pemerintah

Desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD sebesar Rp. 1.500.000,- untuk menunjang kualitas pendidikan di desa. Adapun Penggunaan Dana dibawah ini.

Tabel 4.19 Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Pendidikan Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	08-02-2011	Pembelian Kapur Tulis, Kapur Tulis Warna, Buku, dll	01/IV/2011	225.000
2	22-08-2011	Pembelian Bulpoin, Kapur, Kertas Lipat, Kertas Folio, dll	02/IV/2011	192.000
3	28-02-2011	Pembelian Spidol, Gunting, Kertas Lipat, Krayon, dll	03/IV/2011	134.000
4	12-03-2011	Ring Bola Basket, Donat Susun, Raket, dll	04/IV/2011	349.000
5	13-04-2011	Pembelian Puzzel, Malam, Bola Kecil, Bola Besar, Bong Pas	05/IV/2011	450.000
6	12-06-2011	Biaya Pertemuan Wali Murid	06/IV/2011	75.000
7	12-06-2011	Biaya Pertemuan Wali Murid	07/IV/2011	75.000
Jumlah				1.500.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rincian penggunaan dana ADD sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk menunjang kualitas pendidikan masyarakat Desa Wonorejo. Dalam penggunaannya, sebagai upaya untuk menunjang pendidikan non Negeri. Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Dana ADD yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat ditujukan pada TK (Taman Kanak-Kanak) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), karena dirasa pendidikan tersebut lebih membutuhkan dari pada Sekolah Negeri yang sudah mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat. (hasil wawancara tanggal 7 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara diatas bahwa penggunaan dana ADD untuk keningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberi bantuan operasional pada TK dan PAUD pades Wonorejo. Hal tersebut sesuai

pernyataan Bapak Kadir selaku Seksi Pendidikan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai berikut:

Untuk peningkatan pendidikan dana dari pemerintah desa sebesar Rp. 1.500.000,-. Dana tersebut kami gunakan untuk belanja peralatan tulis, permainan IQ untuk anak-anak, dan alat olah raga untuk anak-anak dan juga untuk belanja konsumsi saat diadakan rapat wali murid. Pengalokasiannya kami berikan kepada TK dan PAUD karena dirasa mereka lebih membutuhkan bantuan tersebut dari pada Sekolah Negeri yang sudah ada bantuan dari pihak kementerian pendidikan. (hasil wawancara tanggal 7 Mei 2013 pada Ruang LPMD Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara diatas, penggunaan dana sejumlah Rp. 1.500.000 selain digunakan untuk menunjang operasional belajar mengajar juga digunakan untuk membiayai rapat wali murid.

6) Usaha Peningkatan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat / Linmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pengertian dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan tugas dari linmas adalah melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan tugas linmas dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.

Di setiap TPS ditempatkan 2 orang anggota linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Dilihat dari fungsi dan tugas dari linmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, maka dibutuhkan perhatian lebih untuk menunjang kesejahteraan dari anggota satuan linmas tersebut. Pada tahun 2011 Pemerintah Desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD sebesar Rp. 4.500.000,- untuk menunjang kegiatan linmas dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban desa. Adapun Penggunaan Dana adalah sebagai berikut.

Tabel 4.20 Penggunaan Dana Bantuan Stabilitas Keamanan (Linmas) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	11-01-2011	Pembelian Amplop, Tip Ex, Tinta, Buku	01/IV/2011	216.000
2	12-04-2011	Pembelian Kwitansi, Fotocopy, Pensil, Map, dll	02/IV/2011	124.000
3	17-07-2011	Pembelian Kwitansi, Map, Lakban, Pensil, dll	03/IV/2011	60.000
4	01-11-2011	Pembelian Kertas Folio, Bulpoin, Fotocopy	04/IV/2011	100.000
5	11-02-2011	Pembelian Sepatu Lin mas	05/IV/2011	980.000
6	26-03-2011	Pembelian Serter Charger	06/IV/2011	858.000
7	20-05-2011	Pembelian Serter Charger, Sepatu	07/IV/2011	570.000
8	05-08-2011	Pembelian Seragam Linmas	08/IV/2011	555.000
9	05-08-2011	Biaya Transport Belanja	09/IV/2011	37.000
10	12-04-2011	Biaya Operasional Linmas	10/IV/2011	1.000.000
Jumlah				4.500.000

Sumber : Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Menurut Bapak Rudi Harianto selaku Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban (Kaur Tramtib) Desa Wonorejo mengenai penggunaan dana ADD untuk Linmas, adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dari satuan linmas, pada tahun 2011 ini penggunaan ADD untuk kegiatan linmas sejumlah Rp. 4.500.000,- dan pada 2012 kami naikkan sebesar Rp. 500.000,- menjadi sejumlah Rp. 5.000.000,-. Keanggotaan dari linmas sendiri terdiri dari warga desa kami yang rata-rata bermata pencaharian sebagai buruh tani yang di dominasi kalangan-kalangan tua, hanya beberapa anggota yang tergolong masih muda. (hasil wawancara tanggal 7 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa minoritas anggota linmas yang masih muda. Hal tersebut dikarena menurut generasi muda tidak menarik menjadi anggota satuan linmas.

7) Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Karang Taruna

Generasi merupakan generasi penerus perjuangan bangsa dan sumber daya insani bagi pembangunan nasional, sehingga diharapkan mampu memikul

tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya guna dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Cara ini diharapkan dapat memberikan kreativitas secara bebas bagi generasi muda untuk berkembang. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat generasi muda yang menyandang permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkoba, anak jalanan dan sebagainya baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Oleh karena itu perlu adanya upaya, program dan kegiatan yang secara terus menerus melibatkan peran serta semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan terutama generasi muda itu sendiri.

Arah pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah bagi generasi muda, salah satunya adalah Karang Taruna. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama

bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sedangkan anggota karang taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun yang berada di desa/ kelurahan.

Karang Taruna sebagai salah satu wadah kreativitas generasi muda mempunyai peranan sangat penting bagi tumbuh kembangnya kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat merupakan suatu yang bersifat positif dan menambah wawasan generasi muda. Di Desa Wonorejo, terdapat dana ADD yang penggunaannya dialokasikan untuk menunjang kegiatan Karang Taruna. Adapun penggunaan dana ADD untuk karang taruna adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Penggunaan Dana Bantuan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	14-02-2011	Pembelian Tip X, Stabillo, Pensil, Buku, Orotan, Jilid, dan lain-lain	01/IV/2011	67.000
2	13-03-2011	Pembelian Tinta, Stabillo, Gunting, Staples	02/IV/2011	65.000
3	13-04-2011	Pembelian Nota, Kwitansi, Fotocopy, Map, Buku, dan lain-lain	03/IV/2011	60.000
4	12-05-2011	Pembelian Gunting, Lem, Pensil, Stabillo, Catur, dan lain-lain	04/IV/2011	77.500
5	03-06-2011	Fotocopy, Bulpoin, Pensil, Kertas HVS, Map, Cutter	05/IV/2011	88.500
6	04-07-2011	Pembelian Flasdisk	06/IV/2011	95.000
7	07-08-2011	Pembelian Map, Pensil, Lakban	07/IV/2011	47.000
8	09-07-2011	Pembelian Bendera	08/IV/2011	248.000
9	01-08-2011	Pembelian Seragam	09/IV/2011	365.000
10	03-08-2011	Pembelian Bambu	10/IV/2011	147.000
11	05-08-2011	Pembelian Konsumsi	11/IV/2011	60.000
12	08-08-2011	Biaya Konsumsi Rapat Anggota	12/IV/2011	180.000
13	09-08-2011	Seragam 52 Stel	13/IV/2011	832.000
14	15-08-2011	Pembelian Alat / Gamelan Kesenian	14/IV/2011	875.000
15	30-08-2011	Pembelian Jaran Kepang	15/IV/2011	250.000
16	30-08-2011	Transport Belanja	16/IV/2011	43.000
Jumlah				6.420.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 Desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD sejumlah Rp. 6.420.000,-. Menurut Bapak Jayadi selaku ketua Karang Taruna yaitu sebagai berikut:

Adanya ADD dari pemerintah desa pada tahun 2011 lalu kami gunakan untuk belanja alat kesenian yaitu untuk pembelian alat kesenian sederhana dan pembelian alat jaran kepang. Sebenarnya karang taruna memiliki grup kesenian tradisional seperti kesenian kuda lumping namun grup tersebut hanya akan berlatih jika akan tampil pada perayaan tertentu saja. Kegiatan lainnya hanya aktif pada perayaan HUT RI saja pada bulan agustus, kegiatan tersebut seperti perlombaan untuk anak-anak dan turnamen sepakbola untuk kalangan remaja. (hasil wawancara tanggal 7 Mei 2013 pada Rumah Ketua Karang Taruna Desa Wonorejo)

Dari hasil wawancara diatas, ADD untuk pemberdayaan remaja di alokasikan kepada karang taruna. Dalam penggunaannya dibelanjakan untuk peningkatan kemampuan remaja dalam bidang kesenian tradisional.

8) Peningkatan Pengamalan Kehidupan Keagamaan dalam rangka Peningkatan Kesalehan Sosial

Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan merupakan rangkaian dari upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka pencapaian sasaran yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Wonorejo mengalokasikan Dana ADD untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.22 Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Pengamalan Kehidupan Beragama Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	18-02-2011	Pembelian Map, Lakban, Pensil, Fotocopy, dll	01/IV/2011	70.000
2	16-04-2011	Pembelian Lem, Gunting Pensil, Buku, Fotocopy	02/IV/2011	60.000
3	16-07-2011	Pembelian Kertas HVS, Ballpoin, Isi Steples, dll	03/IV/2011	120.500
4	03-10-2011	Pembelian Kwitansi, Map, Lakban, Fotocopy, dll	04/IV/2011	49.500
5	11-03-2011	Pembelian Tempat Mandi Jenazah	05/IV/2011	950.000
6	15-04-2011	Pembelian Gayung, Bak Besar	06/IV/2011	150.000
7	15-04-2011	Transport Belanja	07/IV/2011	100.000
Jumlah				1.500.000

Sumber : Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, anggaran ADD desa Wonorejo pada tahun 2011 untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial adalah sejumlah Rp. 1.500.000,-. Dalam penggunaannya, dana tersebut di belanjakan untuk memperbaiki peralatan untuk kegiatan keagamaan seperti alat untuk memandikan jenazah. Menurut Bapak Sanabi selaku Kaur Kesra Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2011 lalu dana ADD untuk kegiatan keagamaan, kami gunakan untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dan untuk membeli peralatan untuk memandikan jenazah, karena alat-alat yang lama sudah rusak dan saat dibutuhkan kami terpaksa meminjam peralatan pribadi kami. Kalau anggaran dari ADD tahun 2012 kemaren juga sebesar Rp. 1.500.000,-, kami pergunakan untuk perbaikan tempat ibadah yaitu untuk perbaikan kecil dan pengecatan 1 masjid dan 2 musholla. Dalam kegiatan tersebut kami tidak mengeluarkan dana untuk tukang, karena dalam pengerjaannya kami dibantu oleh masyarakat. (hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Rumah Modin Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara dengan Kaur Kesra Desa Wonorejo tersebut, dapat diketahui bahwa dana ADD pada tahun 2011 dan 2012 untuk kegiatan keagamaan jumlahnya tetap yaitu Rp. 1.500.000,-. Namun dalam penggunaan

dana tersebut berbeda, pada tahun 2011 dana ADD digunakan untuk belanja tempat dan peralatan untuk pemandian jenazah. Sedangkan pada tahun 2012 digunakan untuk perbaikan dan pengecatan tempat ibadah.

9) Pelestarian Kegotong-Royongan dan Keswadayaan

Kegiatan pelestarian kegotong royongan dan kesadayaan merupakan upaya untuk memfasilitasi semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai gotong royong dan keswadayaan membuat masyarakat senantiasa hidup rukun dalam kebersamaan. Kearifan nilai sosial budaya dan aspek gotong royong ini patut dijaga, dipelihara dan dikembangkan agar masyarakat mampu bersinergi dan berpartisipasi membangun keberdayaan masyarakat menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera.

Menanggapi pentingnya kegotong-royongan dan swadaya masyarakat pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan yang diselenggarakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di desa dan kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga masyarakatan

seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT / RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Tujuan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yaitu meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan, integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta memelihara hasil-hasil pembangunan wilayah Kecamatan Dagangan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Dagangan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam Rangka memasyarakatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan di informasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di Desa Wonorejo diselenggarakan melalui musyawarah desa mengenai diadakannya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Pemasangan spanduk pada tempat-tempat strategis di Desa selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan melibatkan dunia usaha di desa. Adapun penggunaan dana ADD untuk pelestarian gotong-royong dan keswadayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.23 Penggunaan Dana Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	30-04-2011	Pembelian 4 Buah Spanduk	01/IV/2011	800.000
2	30-04-2011	Pembelian Kertas, Tinta, Gunting, Fotocopy	02/IV/2011	96.500
3	01-05-2011	Biaya Konsumsi Rapat di Dusun Blandit Barat	03/IV/2011	307.000
4	08-05-2011	Biaya Konsumsi Rapat di Dusun Blandit Timur	04/IV/2011	293.000
5	21-05-2011	Biaya Konsumsi Rapat di Dusun Banyol	05/IV/2011	345.000
Jumlah				1.842.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan dana ADD untuk kegiatan gotong-royong dan keswadayaan yaitu sebesar Rp. 1.842.000,-. Dalam penggunaannya, dana tersebut dibelanjakan, untuk biaya konsumsi rapat pada ke 3 dusun dan untuk membuat spanduk sebagai bentuk sosialisasi mengenai adanya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Abdul Halim selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Wonorejo (Ekbang) adalah sebagai berikut:

- a) Di tahun 2011 lalu, penggunaan dana ADD dalam hal peningkatan gotong-royong dan keswadayaan yaitu digunakan untuk menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan pada setiap bulan Mei. Dana tersebut kami gunakan untuk biaya konsumsi untuk rapat pada tiap-tiap dusun yang membahas kegiatan gotong royong tahunan dan di dihasilkan keputusan untuk pembelian spanduk sebagai bentuk sosialisasi dan informasi kepada masyarakat akan adanya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- b) Sedangkan pada tahun 2012, dana ADD sebesar Rp. 1.342.000,- untuk kegiatan gotong-royong. Dari dana tersebut, kami fokuskan untuk pembelian alat-alat pertukangan seperti skop, cangkul, cetok, untuk perbaikan fasilitas desa seperti pemavingan jalan makadam yang ada pada setiap dusun, sedangkan untuk bahan-bahan bangunan kami menggunakan dana ADD yang untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa karena dana untuk kegiatan gotong royong hanya sedikit. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut murni dari tenaga

masyarakat, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar tenaga dari tukang.
(hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penggunaan dana untuk peningkatan gotong-royong dan keswadayaan masyarkat digunakan untuk menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan pada setiap bulan Mei dan untuk belanja peralatan pertukangan untuk kegiatan kerja bakti.

10) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Industrialisasi pedesaan yang berbasis pertanian, tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer yang kurang produktif, tetapi juga mempertahankan nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di pedesaan. Namun, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaan ini secara simultan perlu diiringi dengan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan pedesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya.

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur difokuskan pada upaya untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigrasi, untuk memperluas aktivitas perekonomian

desa. Oleh karena itu, pemerintah desa menganggarkan dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Adapun dalam penggunaan dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk dusun Blandit Barat dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.24 Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Blandit Barat) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	17-07-2011	Pembelian Bata Merah	01/IV/2011	220.000
2	17-07-2011	Pembelian Pasir	02/IV/2011	300.000
3	26-07-2011	Pembelian Paving	03/IV/2011	775.000
4	27-07-2011	Pembelian Kertas Folio, Ballpoin, Fotocopy	04/IV/2011	775.000
5	28-07-2011	Pembelian Sepatu Linas	05/IV/2011	775.000
6	28-07-2011	Pembelian Semen, Bata Merah	06/IV/2011	394.000
7	28-07-2011	Pembelian Pasir Pasang	07/IV/2011	350.000
8	28-07-2011	Pembelian Bata Merah, Semen	08/IV/2011	614.000
9	29-07-2011	Pembelian Paving	09/IV/2011	775.000
10	20-07-2011	Pembelian Kuas, Benang	10/IV/2011	22.000
Jumlah				5.000.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas Bapak Abdul Halim selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Wonorejo (Ekbang) menyatakan sebagai berikut:

Pada tahun 2011 lalu ADD untuk pembangunan infrastruktur pada dusun Blandit Barat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk mem paving jalan utama yang sering digunakan masyarakat sehingga saat musim hujan jalan tersebut lebih mudah untuk dilalui. (hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari hasil wawancara diatas, penggunaan dana dalam hal pembangunan infrastruktur desa digunakan untuk pembangunan jalan skala kecil pada dusun Blandit Barat. Adapun gambar pembangunan jalan pada tahap awal dan tahap akhir dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 4.11 Pembangunan Jalan Dusun Blandit Barat

Sumber: Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Adapun dalam penggunaan dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk dusun Blandit Timur dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.25 Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Blandit Timur) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	21-07-2011	Pembelian Pasir	01/VIII/2011	650.000
2	21-07-2011	Pembelian Beton Bis, Kapur	02/VIII/2011	730.000
3	21-07-2011	Pembelian Beton Bis, Semen	03/VIII/2011	925.000
4	22-07-2011	Pembelian Pasir	04/VIII/2011	180.000
5	22-07-2011	Pembelian Semen, Kapur, Batu Bata	05/VIII/2011	320.000
6	22-07-2011	Pembelian Pasir	06/VII/2011	650.000
7	23-07-2011	Pembelian Batu Belah	07/VIII/2011	1.050.000
8	23-07-2011	Pembelian Semen, Kapur	08/VIII/2011	495.000
Jumlah				5.000.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas Bapak Saibul Hanjali selaku Kepala dusun Blandit Timur menyatakan sebagai berikut:

Bantuan dana ADD dari pemerintah desa pada tahun 2011 lalu di gunakan untuk membuat gorong-gorong untuk saluran air. Di wilayah dusun blandit timur, jalanan utama yang sering digunakan masyarakat untuk aktifitasnya sehari-hari yang mengarah ke kantor desa sangat becek dan berlumpur, oleh karena itu dana bantuan dari pemerintah desa kami gunakan untuk membuat gorong-gorong tersebut. Dalam pembangunannya kami bangun sendiri dengan gotong royong masyarakat dusun disini sehingga dana tersebut cukup untuk membeli

bahan-bahan bangunan. Sedangkan pada tahun 2012 dusun ini tidak mendapat dana bantuan dari dana ADD dalam hal membangun infrastruktur. (hasil wawancara tanggal 15 April 2013 pada Rumah Bapak Kepala Dusun Blandit Timur Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara tersebut, bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur desa pada dusun Blandit Timur digunakan untuk pembangunan gorong-gorong pada wilayah jalan utama untuk menuju pusat pemerintahan. adapun gambar pembangunan pada tahap awal hingga akhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.12 Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Blandit Timur
Sumber : Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Adapun dalam penggunaan dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk dusun Banyol dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.26 Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun Banyol) Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	20-07-2011	Pembelian Batu Bata	09/VII/2011	700.000
2	26-07-2011	Pembelian Pasir	10/VII/2011	700.000
3	27-07-2011	Pembelian Batu Belah	11/VII/2011	350.000
4	28-07-2011	Pembelian Semen, Kapur, Skop, Kaleng	12/VII/2011	724.000
5	30-07-2011	Pembelian Kapur	13/VII/2011	55.000
6	30-07-2011	Pembelian Batu Belah	14/VII/2011	350.000
7	02-08-2011	Pembelian Batu Belah	15/VII/2011	350.000
8	03-08-2011	Pembelian Semen, Kapur	16/VII/2011	366.000
9	08-08-2011	Pembelian Batu Belah, Pasir	17/VII/2011	700.000
10	09-08-2011	Pembelian Kapur, Kuas	18/VII/2011	25.000
11	29-07-2011	Biaya Tukang Batu	19/VII/2011	200.000
12	29-07-2011	Biaya Tukang Batu	20/VII/2011	200.000
13	29-07-2011	Biaya Kuli Batu	21/VII/2011	140.000
14	29-07-2011	Biaya Kuli Batu	22/VII/2011	140.000
Jumlah				15.000.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas pernyataan Bapak Nasimin selaku Kepala Dusun

Banyol mengungkapkan sebagai berikut :

Pada tahun 2011 lalu, dusun Banyol memperoleh bantuan dari pemerintah desa yang bersumber dari dana ADD. Dana tersebut digunakan untuk membangun plengsengan saluran air yang ada di 2 lokasi di wilayah dusun banyol. Dalam penggunaannya, dana tersebut kami belanjakan untuk membeli bahan bangunan dan biaya tukang serta kuli, sedangkan untuk konsumsi kami mendapat swadaya dari masyarakat setempat. (hasil wawancara tanggal 23 April 2013 pada Rumah Bapak Kepala Dusun Blandit Timur Desa Wonorejo)

Dari hasil wawancara tersebut, dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pada dusun Banyol digunakan belanja bahan bangunan dan upah pekerja untuk pembangunan saluran air pada 2 lokasi di wilayah dusun Banyol desa Wonorejo. Adapun gambar pembangunan saluran air pada tahap awal dan tahap akhir dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 4.13 Pembangunan Saluran Air Dusun Banyol

*Sumber : Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo
Tahun 2011*

Adapun gambar pembangunan saluran air di lokasi lainnya pada tahap awal dan tahap akhir dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 4.14 Pembangunan Saluran Air Dusun Banyol

*Sumber : Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo
Tahun 2011*

Dalam penggunaan dana ADD, untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pembangunan pagar kantor Desa Wonorejo dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.27 Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(Pembangunan Pagar Kantor Desa) Alokasi Dana Desa Wonorejo
Tahun 2011

No	Tanggal	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
1	12-12-2011	Pembelian Semen, Asbes Gelombang	01/XII/2011	660.000
2	13-12-2011	Pembelian Aquaprof, Kuas, Timba	02/XII/2011	70.000
3	14-12-2011	Pembelian Bata Merah 1.000 Biji	03/XII/2011	350.000
4	16-12-2011	Pembelian Paku	04/XII/2011	18.750
5	17-12-2011	Pembelian Besi 12", 10", Bendrat, Korral	05/XII/2011	799.500
6	18-12-2011	Pembelian Cangkul, Doral, Betel	06/XII/2011	66.000
7	18-12-2011	Pembelian Besi 12", Semen, Catem, Paku, PVC	07/XII/2011	975.000
8	18-12-2011	Pembayaran Upah Pekerja	08/XII/2011	3.360.000
9	19-12-2011	Pembelian Semen, Asbes Gelombang, Paku, Karet ring	09/XII/2011	913.000
10	20-12-2011	Pembelian Besi 12", Tampar, Gergaji, Paku	10/XII/2011	548.000
11	25-12-2011	Pembelian Kabel, Saklar, Inbowdos, Tdos	11/XII/2011	226.000
12	25-12-2011	Pembelian Bostel, Ferep, Semen Putih	12/XII/2011	11.500
13	25-12-2011	Pembayaran Upah Pekerja	13/XII/2011	3.360.000
14	26-12-2011	Pembelian Bata Merah, Semen, Korral	14/XII/2011	990.000
15	26-12-2011	Pembelian Bata Merah, Semen, Korral	15/XII/2011	479.700
16	27-12-2011	Pembelian Kereta Dorong	16/XII/2011	144.000
17	-	Pembelian Lis Kuku Macan	17/XII/2011	12.660.000
18	01-01-2012	Pembelian Pintu dan Pagar	18/XII/2011	3.360.000
19	-	Pembayaran Upah Pekerja	19/XII/2011	7.750
Jumlah				29.000.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Rp. 29.000.000 dari dana ADD untuk pembangunan infrastruktur pada desa Wonorejo digunakan untuk pembangunan pagar kantor desa. Dalam penggunaannya, dibelanjakan untuk pembelian bahan bangunan, peralatan pembangunan dan upah pekerja. Adapun gambar pembangunan pagar kantor desa pada tahap awal dan tahap akhir dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 4.15 Pembangunan Pagar Kantor Desa

*Sumber: Dokumentasi Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo
Tahun 2011*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat keadaan pembangunan mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan pembangunan.

11) Pengembangan Wilayah Terpencil yang Mempunyai Potensi Berkembang

Pada Desa Wonorejo sejak ADD Tahun Anggaran 2008 hingga ADD Tahun Anggaran 2013, tidak ada dana yang dialokasikan dalam bidang pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi berkembang. Hal tersebut dikarenakan, Pemerintah Desa Wonorejo menganggap bahwa desa tidak memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti; potensi pariwisata, kesenian, maupun budaya yang dapat dikembangkan untuk menjangkau Pendapatan Asli Desa. Sehingga pemerintah Desa Wonorejo berinisiatif untuk

mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Sejak ADD Tahun Anggaran 2008 hingga ADD Tahun Anggaran 2013, tidak ada dana yang dialokasikan untuk pengembangan wilayah yang memiliki potensi berkembang. Hal tersebut dilakukan, karena pada Desa Wonorejo ini tidak memiliki potensi baik dalam hal pariwisata, ataupun kekayaan desa lainnya yang dapat dikembangkan menjadi pendapatan desa. Oleh karena itu untuk bidang tersebut kami tidak pernah mengalokasikan dana ADD sejak adanya program ADD. (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam penggunaan ADD untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi berkembang pada desa Wonorejo belum pernah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah desa menganggap pada desa Wonorejo tidak ada wilayah yang memiliki potensi seperti pariwisata untuk dikembangkan.

12) Pengembangan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa serta Pelestarian Lingkungan Hidup

Pada Desa Wonorejo sejak ADD Tahun Anggaran 2008 hingga ADD Tahun Anggaran 2013, tidak ada dana yang dialokasikan dalam bidang pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TPG) dan pemanfaatan sumber daya desa serta pelestarian lingkungan. Hal tersebut dikarenakan, Pemerintah Desa Wonorejo menganggap bahwa desa ini tidak teknologi tepat guna yang tepat diterapkan di Desa Wonorejo. Sehingga pemerintah Desa Wonorejo berinisiatif untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Sejak ADD Tahun Anggaran 2008 hingga ADD Tahun Anggaran 2013, tidak ada dana yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi tepat guna. Hal tersebut dilakukan, karena pada Desa Wonorejo ini kami rasa belum ada teknologi yang cocok untuk diterapkan di desa Wonorejo ini. Dalam pengembangannya teknologi pastinya perlu biaya yang besar hal tersebut bertolakbelakang dengan pendapatan desa kami yang hanya mengandalkan dana ADD. Oleh karena itu untuk bidang tersebut kami tidak pernah menganggarkan dana ADD sejak adanya program ADD. (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam penggunaan ADD untuk pengembangan dan pemsyarakatan TTG, pemanfaatan sumber daya desa dan pelestarian lingkungan hidup belum pernah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah desa menganggap pada desa Wonorejo belum ada teknologi yang cocok untuk dikembangkan dan besarnya biaya yang digunakan juga membuat pemerintah desa untuk pemberdayaan pada bidang lain yang lebih membutuhkan.

e. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan ADD, seluruh kegiatan dilakukan pengawasan agar tercipta efektifitas dalam pencapaian hasil. Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan ADD pada tingkat Kabupaten, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a) Bupati

Memiliki kedudukan sebagai pembina program pengelolaan desa ADD mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.

b) Tim Koordinasi Program Pengelolaan ADD

Terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Inspektorat.

c) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang

Yang bertanggung jawab membantu proses penyaluran ADD, memfasilitasi kelancaran kegiatan, memonitor kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

2) Sedangkan pengawasan ADD pada Tingkat Kecamatan, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

b) Camat

Sebagai pembina dan pengendali kegiatan ADD yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

c) Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pembina dan pendamping kegiatan ADD di desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan, bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.

d) Tim Pembina ADD

Dibentuk dengan anggota unsur kepala seksi pada kantor Camat dan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang terkait sesuai arah penggunaan ADD.

Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo pengawasan dari pemerintah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengelola ADD yang terdiri dari Kepala Desa, PTPKD dan Bendahara Desa dikumpulkan di Kantor Kecamatan untuk pemeriksaan laporan pengelolaan ADD yang biasanya dilakukan tiap tahun.
- 2) Jika dalam penggunaan ADD terdapat kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur pihak inspektorat terjun langsung ke lokasi untuk mengecek antara laporan kegiatan dan hasil kegiatan.
(hasil wawancara tanggal 8 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa wonorejo tersebut dapat di ketahui bahwa pengawasan ADD dalam bentuk pemeriksaan laporan pengelolaan ADD. Laporan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a) Laporan berkala merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD
- b) Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD.

Dalam kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan bentuk sinergi dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam melakukan pengawasan seluruh rangkaian kegiatan ADD.

Adapun Pengawasan ADD berdasarkan bentuknya terdiri sebagai berikut:

1) Pengawasan Fungsional

Yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ).

2) Pengawasan Melekat

Yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas.

f. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban ADD diatur sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa;

- 2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a) Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b) Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- 3) Penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- 4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota kepanjangan dari Bupati;
- 5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang

Alokasi Dana Desa, bahwa prosedur pertanggungjawaban ADD sebagai berikut:

- 1) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelola ADD.
- 2) Pengelola ADD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dikoordinir oleh pengelola ADD Tingkat Kecamatan.
- 3) Setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan.
- 4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan secara terperinci, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan dana ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara administratif dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Ketua BPD mempertanggungjawabkan dana operasional BPD, secara administratif, tertulis dilakukan oleh sekretaris BPD.

- 3) Pemimpin Kegiatan Operasional Desa bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pos biaya operasional desa kepada kepala desa.
- 4) Pemimpin Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pos belanja pemberdayaan masyarakat kepada kepala desa.
- 5) Ketua Tim Pengerak PKK dan lembaga kemasyarakatan desa yang menerima dana ADD secara operasional bertanggungjawabkan dana ADD kepada Pemimpin kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditembuskan kepada kepala desa.


Pada Desa Wonorejo Alokasi Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp. 146.310.000. Dana ADD yang telah ditetapkan tersebut tidak langsung dicairkan seluruhnya, akan tetapi penyaluran dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. Ketentuan penyaluran tersebut sebagai berikut:

- 1) Permohonan Penyaluran Tahap I: 30% pada triwulan kedua, dilampiri LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk tahun bersangkutan dan fotocopi rekening kas Pemerintah Desa.
- 2) Permohonan Penyaluran Tahap II: 40% pada triwulan ketiga dan Tahap III: 30% pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.

Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Jun Eko selaku PTPKD Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2011 dan 2012, dana ADD yang diperoleh Desa Wonorejo yaitu sebesar Rp. 146.310.000 yang pencairannya melalui 3 tahap. Pada tahap pertama diterima bulan Juni, tahap kedua bulan Agustus, dan tahap terakhir bulan Desember. Untuk pengajuan pencairan dana pada masing masing tahap harus dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD pada tahap sebelumnya atau tahun lalu. Sehingga pengelola ADD harus tepat waktu dalam penyusunan laporan dalam bentuk SPJ tika tidak ingin terlambat dalam penaluran dana tahap selanjunya atau tahun selanjutnya. (hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pencairan ADD terdiri dari 3 tahap dan persyaratan dalam pencairan tahap selanjutnya harus melampirkan SPJ tahap sebelumnya. Adapun Tabel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD desa wonorejo pada tahap pertama tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.28 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Pertama Sebesar 30%

Penerimaan		Tgl	Pengeluaran		
Uraian	Jumlah (Rp)		Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
Pada 23 Juni 2012 telah diterima ADD tahap pertama dari Pemerintah Kabupaten Malang	43.893.000	23-06-2012	Pemberdayaan Masyarakat		
			Bantuan Operasional LPMD	1/VI/2012	3.000.000
			Bantuan Operasional PKK	2/VI/2012	2.500.000
			Bantuan Operasional Raskin	3/VI/2012	1.950.000
			Bantuan Operasional Karang Taruna	4/VI/2012	3.500.000
			Bantuan Operasional Stabilitas Keamanan (Lin mas)	5/VI/2012	5.000.000
			Bantuan Operasional Bulan Bhakti Gotong Royong	6/VI/2012	1.342.000
			Bantuan Peningkatan Pengamalan Beragama	7/VI/2012	1.500.000
			Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan	8/VI/2012	1.500.000
			Bantuan Pengembangan Wilayah Terpencil	9/VI/2012	3.000.000
			Operasional Pemerintah Desa		
			Bantuan Penghasilan Perangkat Desa	10/VI/2012	10.800.000
			Bantuan Operasional Pengendali, PTPKD dan Bendahara	11/VI/2012	3.750.000
			Bantuan Operasional Pemerintah Desa	12/VI/2012	6.051.000
Jumlah	43.893.000		Jumlah	43.893.000	

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pencairan ADD tahap pertama yaitu sebesar 30% dengan jumlah Rp. 43.893.000,-. Adapun Tabel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD desa wonorejo pada tahap kedua tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Kedua Sebesar 40%

Penerimaan		Tgl	Pengeluaran		
Uraian	Jumlah (Rp)		Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
Pada 2 Agustus 2012 telah diterima ADD tahap kedua dari Pemerintah Kabupaten Malang	58.524.000	03-08-2012	Pemberdayaan Masyarakat		
			Bantuan Operasional PKK	1/VII/2012	2.500.000
			Bantuan Operasional Peningkatan Derajat Kesehatan	2/VII/2012	6.000.000
			Bantuan Operasional Raskin	3/VII/2012	1.950.000
			Bantuan Operasional Penanggulangan Kemiskinan	4/VII/2012	11.500.000
			Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Dusun)	5/VII/2012	1.075.000
			Operasional Pemerintah Desa		
			Bantuan Penghasilan Perangkat Desa	7/XII/2012	10.800.000
			Bantuan Operasional Pengendali, PTPKD dan Bendahara	8/XII/2012	3.750.000
			Bantuan Operasional Pemerintah Desa	9/XII/2012	5.949.000
Jumlah	58.524.000		Jumlah	58.524.000	

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pencairan ADD tahap kedua yaitu sebesar 40% dengan jumlah Rp. 58.524.000,-. Adapun Tabel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD desa wonorejo pada tahap ketiga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.30 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Wonorejo 2012 Tahap Ketiga Sebesar 30%

Penerimaan		Pengeluaran			
Uraian	Jumlah (Rp)	Tgl	Uraian	No KW	Jumlah (Rp)
Pada 3 Desember 2012 telah diterima ADD tahap ketiga dari Pemerintah Kabupaten Malang	43.893.000	04-12-2012	Pemberdayaan Masyarakat		
			Bantuan Operasional RT dan RW	1/XII/2012	7.675.000
			Bantuan Operasional BPD	2/XII/2012	5.000.000
			Bantuan Pembangunan Infrastruktur (Kantor Desa)	3/XII/2012	29.000.000
			Operasional Pemerintah Desa		
			Bantuan Operasional Pemerintah Desa	4/XII/2012	2.793.000
Jumlah	43.893.000		Jumlah		43.893.000

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban ADD Desa Wonorejo Tahun 2012

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dan pengeluaran dana ADD Desa Wonorejo berdasarkan tahap-tahap pencairannya yaitu tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga 30%. SPJ di atas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pemberian dana ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi dana Desa, pada pasal 12 menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan dari hasil pertanggungjawaban pengelolaan ADD, maka diambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan

pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas

- 2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Faktor pendukung

Dalam pengelolaan ADD di Desa Wonorejo, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mensukseskan pelaksanaan pengelolaan ADD. Faktor pendukung merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Desa Wonorejo dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung utama dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dikarenakan dalam proses perencanaan ADD dan pelaksanaan kegiatan dari dana ADD harus melibatkan masyarakat. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Munir selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebagai berikut:

Setiap tahunnya diselenggarakan perencanaan ADD yang dilakukan dengan musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut dapat dilihat besarnya partisipasi masyarakat dengan banyaknya usulan-usulan dari masyarakat. Usulan-usulan tersebut yang nantinya dijadikan rencana kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

(hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Ruang BPD Kantor Desa Wonorejo)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan ADD pada tahap perencanaan memiliki partisipasi masyarakat yang besar. Partisipasi tersebut tertuang dalam bentuk usulan-usulan rencana kegiatan pada proses musyawarah desa. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Bapak Poniman selaku Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

Memang pada saat musyawarah desa banyak masukan dari masyarakat berupa usulan-usulan baik mengenai pembangunan infrastruktur maupun usulan peningkatan alokasi dana untuk bidang-bidang tertentu. Pada saat pelaksanaan kegiatan pun partisipasi masyarakat tinggi, seperti pada saat pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi tersebut berupa kegotong-royongan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan.

(hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan pernyataan Bapak Poniman tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Wonorejo yang besar tidak hanya pada proses perencanaan, namun dalam proses pelaksanaan kegiatan pun masyarakat memiliki peran yang aktif berupa tingkat kegotong-royongan yang tinggi.

2) Budaya Gotong-Royong

Gotong-royong merupakan salah satu faktor pendukung pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Budaya gotong-royong masyarakat di Desa Wonorejo yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Tingginya kegotongroyongan masyarakat desa Wonorejo terlihat pada

kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan program bedah rumah warga miskin. Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Kegotong-royongan masyarakat desa di sini sangat tinggi, seperti pada saat program bedah rumah dari dana ADD tahun 2011 lalu. Pembangunan rumah tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu, karena masyarakat yang membantu dalam pembangunannya sangat banyak bahkan masyarakat dari dusun lain pun yang jaraknya dari lokasi cukup jauh juga ikut membantu. (hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Wonorejo tersebut dapat di ketahui bahwa budaya gotong royong masyarakat yang tinggi merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Adapun menurut Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut:

Memang partisipasi masyarakat desa ini dalam hal gotong royong tergolong sangat tinggi. Sehingga kalau ada kegiatan kerja bakti untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti perbaikan jalan, tempat ibadah, masyarakat bisa kompak untuk mengikuti kerjabakti tersebut. Tidak hanya itu bentuk keswadayaan masyarakat dalam hal penyediaan konsumsi pada saat ada kegiatan selalu tersedia. Namun dalam hal penyumbangan material seperti bahan bangunan masyarakat sangat kurang dalam penyediaannya. (hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Dari hasil wawancara diatas bahwa pada desa Wonorejo partisipasi masyarakat dalam hal gotong-royong sangat tinggi, hal tersebut merupakan salah satu pendorong dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.

3) Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aktor diluar pemerintah desa yakni tim pembina dan pengawas tingkat kecamatan serta tim pembina dan pengawas kabupaten. Keberadaan tim-tim tersebut menjadi pendukung dalam pengelolaan ADD. Sehingga pengelola ADD pada tingkat desa akan lebih disiplin dalam melakukan penyusunan laporan baik dalam ketepatan waktu maupun dalam kesesuaian penggunaan dana dengan rencana awal. Menurut Bapak Jun Eko selaku Sekretaris Desa sekaligus PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yaitu sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan dan kabupaten merupakan faktor pendorong dalam pengelolaan ADD. Khususnya dalam proses penggunaan dana ADD dan kesesuaian dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Dengan diadakannya pengecekan antara hasil dengan penggunaan dana oleh tim pengawas tersebut maka kami selaku pengelola ADD dituntut lebih disiplin dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi berupa laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) maupun kesesuaian penggunaan dana. Kalau dana untuk pemberdayaan masyarakat ya digunakan sesuai yang ditetapkan, dana untuk operasional masyarakat pun begitu juga.

Jika terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan, maka sanksi yang kami terima adalah keterlambatan dalam pencairan ADD tahap selanjutnya. Sedangkan jika terjadi ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal maka sanksi yang kami terima dapat di proses secara hukum sebagai tindak penyelewengan dana/korupsi. Hal-hal tersebut yang menjadi acuan kami sebagai pengelola ADD agar melaksanakan tugas dengan baik. (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan pernyataan PTPKD tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan sanksi merupakan salah satu faktor pendorong pengelolaan ADD.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo. Adapun faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Dalam perencanaan ADD membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan untuk menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Meskipun partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo tinggi dalam musyawarah desa, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat biaya operasional dan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Hal tersebut merupakan pencerminan dari rendahnya SDM masyarakat dalam berpikir yang tertuang dalam perencanaan penggunaan dana ADD. Kondisi tersebut merupakan dampak dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Memang pada desa Wonorejo ini tingkat pendidikan masyarakat dapat dibilang rendah, dari data penduduk dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk adalah lulusan SD dan SMP bahkan tidak sedikit warga kami yang buta huruf. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan perangkat desa pun sebgaiian besar juga lulusan SMP dan SMA bahkan masih ada yang lulusan SD. Maklum saja jika belum ada inovasi dalam penggunaan ADD untuk memberdayakan masyarakat. (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan pernyataan Bapak Poniman di atas, dapat diketahui bahwa SDM perangkat desa dan penduduk desa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan perangkat desa yang mayoritas lulusan Sekolah Menengah.

2) Tingkat Swadaya Masyarakat Rendah

Dalam pengelolaan ADD, swadaya masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan ADD yaitu sebagai pendapatan asli desa. Namun pada desa Wonorejo rendahnya tingkat swadaya dari masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan Bapak Poniman selaku Kepala Desa Wonorejo yaitu sebagai berikut:

Faktor penghambat dari pengelolaan ADD untuk pemberdayaan di desa Wonorejo ini salah satunya adalah rendahnya swadaya masyarakat dalam bentuk dukungan dana. Kalau swadaya dalam bentuk lain seperti penyediaan konsumsi maupun tenaga dapat pada saat ada kegiatan desa, masyarakat cukup antusias. Namun swadaya berupa bantuan dana maupun bahan bangunan misalnya dalam kegiatan perbaikan jalan desa, masyarakat belum sepenuhnya berperan aktif. Menurut saya, hal tersebut terjadi karena kesejahteraan sosial masyarakat desa wonorejo memang masih rendah. Memang mayoritas pekerjaan penduduk adalah buruh tani yang upah perharinya pun untuk biaya hidup mereka sendiri serba kekurangan apalagi untuk memberikan bantuan

kepada desa. Saya memaklumi keadaan itu dan saya tidak menyalahkan masyarakat jika mereka rendah dalam hal swadaya. (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 pada Kantor Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu rendahnya tingkat swadaya masyarakat. Hal tersebut, dikarenakan keadaan perekonomian masyarakat desa Wonorejo yang rendah, sehingga tujuan pengelolaan ADD yakni dalam hal peningkatan swadaya masyarakat belum tercapai.

3) Rendahnya Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, namun apabila tingkat pengawasan lemah atau bahkan tidak terjadi maka pengawasan dapat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan setelah perencanaan, dan pelaksanaan. Apabila dalam perencanaan masyarakat yang mengajukan aspirasinya untuk kemajuan desa, maka dalam pelaksanaan dan pengawasan masyarakat juga harus berperan aktif karena masyarakatlah yang lebih memahami kebutuhan dari desanya. Menurut Bapak Sai'in selaku warga dusun Blandit Barat desa wonorejo yaitu sebagai berikut:

Kami sebagai warga, bagaimana untuk aktif dalam pengawasan jika tidak ada keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana oleh pemerintah desa. Bahkan mengenai program ADD pun hanya sedikit warga yang tahu bahwa ada program seperti itu di pemerintah desa. Masyarakat tahunya mereka diberi bantuan

kemudian berbondong-bondong kerjabakti untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa ini, apalagi tentang program untuk pemberdayaan masyarakat yang serumit itu mana paham masyarakat disini. (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 pada rumah bapak Sai'in Desa Wonorejo)

Hal tersebut sesuai pendapat Bapak Sabil selaku warga dusun Blandit Timur Desa Wonorejo, yaitu sebagai berikut:

Saya saja baru dengan kalau ada program seperti itu untuk membantu memberdayakan masyarakat. Selama ini memang pihak pemerintah desa tidak pernah memberi penyuluhan mengenai program-program seperti itu. Paling-paling yang tahu hanya segelintir orang yang paham tentang pemerintahan saja seperti orang yang sering di undang pada rapat-rapat desa seperti kepala dusun, ketua RW dan tokoh-tokoh masyarakat. (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 pada rumah bapak Sabil Desa Wonorejo)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga diatas dapat diketahui bahwa masyarakat desa kurang memahami bahkan tidak memahami mengenai program ADD. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengawasan pengelolaan ADD dari sebagian besar masyarakat desa Wonorejo.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan ADD di Desa Wonorejo. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada desa Wonorejo dalam musyawarah desa, dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). RPD merupakan usulan-usulan dana dari kegiatan dari pihak yang berkepentingan, seperti Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus LPMD, Tim penggerak PKK, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Perencanaan ADD pada desa Wonorejo dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Dalam melaksanakan musyawarah desa dilakukan pada tanggal 3 Maret 2012 dengan jumlah peserta 56 orang dari 60 undangan yang disebar ke warga masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD di desa Wonorejo sangat tinggi dilihat dari hanya 4 orang undangan yang tidak hadir. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife (1995) dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

b. Penganggaran Alokasi Dana Desa

Penganggaran dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat

penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa.

RPD desa Wonorejo apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah desa. Namun dana operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Berdasarkan hasil penelitian, sebenarnya pemerintah desa kurang kreatif dan inovatif dalam penentuan jenis kegiatan yang di anggarkan. Peneliti melihat adanya potensi desa yang dapat menjadi dampak positif terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Bila dilihat dari pekerjaan mayoritas penduduk desa sebagai petani dan buruh tani sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuat usaha desa (BUMDes) misalnya berbentuk koperasi petani, bina usaha pertanian, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan di bidang pertanian, sehingga berpeluang untuk memberikan penghasilan tambahan bagi desa. Di sisi lain perkembangan potensi desa yang tidak sebanding dengan biaya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa, hal tersebut terlihat dari PADes yang hanya bersumber dari ADD. Berdasarkan fakta dilapangan penganggaran ADD untuk pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Winami (1998) dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 14 desa se Kecamatan Singosari diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Berkas pencairan ADD tersebut, dilampiri dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD dan Bendahara Desa. Pada desa Wonorejo, pengelola ADD pada tahun 2011 hingga 2013 Kepala Desa menunjuk Bapak Jun Eko sebagai PTPKD dan Bapak Roji'in sebagai Bendahara Desa. Lampiran lainnya adalah Fotokopi Nomor Rekening PTPKD dan fotokopi KTP Kepala Desa dan PTPKD; RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan Surat Pernyataan Pengajuan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan PTPKD; Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akhir Tahun sebelumnya dan

Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer ADD ke rekening PTPKD desa Wonorejo melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan Singosari. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada desa Wonorejo sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut terbukti dari proses pencairan ADD pada desa Wonorejo yang belum pernah terjadi keterlambatan pencairan dana akibat kesalahan atau terlambat dalam administrasi pegajian dana oleh pemerintah desa.

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Maksud penggunaan Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai teori pembangunan oleh Jomo Wiryanto (1986:209) yang menjelaskan bahwa kesulitan dalam bidang pembangunan sering juga disebabkan karena keterbatasan dalam materiil, yang dimaksud bahwa harus adanya bantuan secara berkelanjutan yang merupakan suatu pemberian akan tetapi lebih ditekankan sebagai sesuatu yang stimulus atau perangsang.

Menanggapi kebutuhan dari pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah menetapkan penggunaan dana ADD yaitu sebesar 70% untuk

pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2011 dan 2012, desa Wonorejo menggunakan dana untuk pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yakni sebesar Rp. 102.417.000,- yaitu 70% dari total ADD yang diterima yaitu sejumlah Rp. 146.310.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian, pada desa Wonorejo dalam penggunaan dana untuk beberapa bidang pemberdayaan masyarakat beberapa sudah menyentuh dengan kondisi masyarakat. Pada bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, maka masyarakat miskin dapat diringankan dengan hanya membeli raskin sesuai harga yang ditetapkan tanpa harus mengeluarkan dana untuk biaya transportasi. Selain itu penggunaan dana untuk penanggulangan kemiskinan juga digunakan untuk bantuan program bedah rumah dan plesterisasi rumah. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003:12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Sedangkan sekunder menurut Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003:12) lebih menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog. Dilihat dari segi pemanfaatannya, kecenderungan sekunder dinilai lebih baik karena dapat meningkatkan

kemandirian masyarakat. Maka dalam penggunaan dana ADD untuk pemberdayaan dalam bidang penggulungan kemiskinan pada desa Wonorejo lebih baik digunakan sebagai bantuan modal usaha bergulir untuk warga miskin sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa wonorejo belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes.

Pemerintah desa Wonorejo juga menganggarkan sebagian dana ADD untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Kegiatan posyandu balita seperti pemeriksaan kesehatan dan penimbangan balita setiap bulan sekali serta sosialisasi kesehatan rutin dari bidan desa maupun bidan dan dokter dari puskesmas. Sedangkan untuk posyandu lansia kegiatan rutin setiap bulannya yaitu pengecekan tekanan darah dan sosialisasi kesehatan dari puskesmas. Penggunaan dana ADD dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan pada desa Wonorejo dapat dikatakan sudah tepat sasaran. Fakta dilapangan mengenai peningkatan kesehatan untuk posyandu tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife (1995) dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife (1995) dalam Suharto (2005:55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, pemerintah desa juga menaruh perhatian lebih dengan mengalokasikan sebagian dana ADD untuk meningkatkan pendidikan luar sekolah. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya anggaran yaitu hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- yang dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendidikan terakhir penduduk yang mayoritas lulusan SD dan SMP. Alangkah baiknya apabila pemerintah desa meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana tersebut tidak hanya untuk TK dan Paud, namun juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) maupun pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004:169) yang menjelaskan cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Menanggapi pemberdayaan masyarakat tersebut, desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga anggota PKK di desa Wonorejo diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang pengembangan usaha mikro di bidang penjualan dan produksi, dengan pelatihan menjahit dan memasak. Dilihat dari segi pemanfaatan memang baik, namun jika dilihat dari tingkat keberhasilan dan kemandirian dirasa belum tercapai karena berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hanya beberapa keluarga yang berprofesi sebagai wirausaha di bidang yang telah dikembangkan melalui kegiatan PKK. Pemberdayaan PKK juga dapat menunjang peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender. Namun fenomena dilapangan menunjukkan, masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di bidang politik dimana tidak adanya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan pada desa Wonorejo.

Menurut Prasojo (2003:13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya,

bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan dengan teori pemberdayaan tersebut pada desa Wonorejo belum terlihat adanya pemberdayaan dalam bidang politik dan hukum yang didanai dari ADD. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial, budaya, dan spiritual dilakukan dengan mengalokasikan dana ADD untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial serta pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan, dana yang dianggarkan dari ADD bisa dikatakan sudah tepat penggunaannya. Upaya pemerintah desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengalokasikan dana untuk bidang sosial yang difokuskan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna dan bina keluarga. Dalam penggunaan dana ADD untuk pembinaan pemuda dibelanjakan untuk pembelian alat kesenian untuk meningkatkan kreatifitas pemuda dalam bidang kesenian dan pelestarian budaya. Pada pemanfaatannya penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan dari karang taruna hanya aktif satu tahun sekali yakni pada perayaan HUT RI, dan anggota karang taruna hanya sebagai panitia dalam penyelenggaraan perlombaan. Hal tersebut bukan upaya pemberdayaan pemuda yang sebenarnya, alangkah baiknya apabila pembiayaan karang taruna digunakan untuk pendidikan dan pelatihan serta bina keluarga dalam peningkatan kepekaan sosial remaja, kesenian, pelestarian budaya, maupun pencegahan kenakalan remaja (narkoba, anak jalanan). Sedangkan anggaran ADD untuk bidang keagamaan digunakan untuk pembelian sarana dan

prasarana untuk memandikan jenazah. Namun berdasarkan pemanfaatannya lebih baik apabila dana tersebut di gunakan untuk pemberdayaan kesalehan masyarakat, seperti peningkatan kegiatan ceramah agama sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beribadah. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang budaya, desa Wonorejo menganggarkan sebagian dana ADD digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong-royong dan masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan kegiatan kerja bakti dalam membangun rumah warga miskin, yang mendapatkan bantuan program bedah rumah yang didanai ADD. Dalam pelaksanaannya masyarakat bergotong royong dalam pembangunan, sedangkan swadaya masyarakat lebih bersifat pemberian konsumsi untuk warga yang berpartisipasi dalam kegiatan seperti kerjabakti.

Pengalokasian ADD di desa Wonojero dalam pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaannya, anggaran pembangunan pedesaan diperuntukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai pendapat Widjaja (2004:169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Namun terjadi penyimpangan dalam penggunaan

anggaran infrastruktur pedesaan, dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan percepatan perekonomian masyarakat, digunakan untuk pembangunan pagar kantor desa dengan anggaran yang tidak sedikit yaitu sejumlah Rp. 29.000.000,-, padahal dana untuk pembangunan fisik seperti jalan dan saluran irigasi hanya sejumlah Rp. 20.000.000,- yang masih dibagi untuk 3 dusun yang ada di desa wonorejo. Dalam segi pemanfaatannya pembangunan infrastruktur pedesaan tidak harus untuk pembangunan fisik, namun juga berupa bantuan non fisik, seperti bantuan modal usaha pertanian. Sehingga dalam penggunaannya pemberian bantuan modal usaha pertanian dapat digunakan untuk membeli perlengkapan produksi seperti alat-alat pertanian, mesin-mesin pertanian serta bahan perlengkapan pertanian.

Upaya pemerintah desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sedangkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup belum juga terlihat, dengan belum adanya pengalokasian dana ADD untuk kedua bidang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa

penggunaan dana dalam pemberdayaan termasuk untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.

Penggunaan ADD pada desa Wonorejo cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Pada proses pendampingan oleh memberi dana juga dirasa, hal tersebut dapat dilihat dari bantuan pemberdayaan masyarakat yang hampir seluruhnya merupakan bantuan operasional. Dapat dilihat juga bahwa pemerintah desa di nilai tidak memiliki keinginan untuk lebih memanfaatkan dana untuk bantuan modal usaha maupun dana pinjaman bergulir untuk meningkatkan pemberdayaan seutuhnya dan kemandirian sepenuhnya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat yang dihasilkan oleh penentu kebijakan agar dapat mencari alternatif lain dalam penangganan program yang fokusnya menyentuh langsung kepada pemberdayaan masyarakat.

Apabila dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa indikator keberhasilan ADD dapat diukur dari:

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrembang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
- 4) Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
- 5) Meningkatnya swadaya masyarakat.
- 6) Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
- 7) Terbentuknya BUMDes.
- 8) Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan.
- 9) Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangnya dusun-dusun terpencil.
- 10) Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

Di desa wonorejo, pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

e. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Wonorejo yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Wonorejo sudah sesuai dengan aturan yang

berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Wonorejo telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakmengertian masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

f. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Wonorejo cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Singosari kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban

disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Wonorejo hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Tuntutan dari pemerintah agar masyarakat lebih partisipatif dalam pengelolaan ADD tidak akan terwujud, jika

pemerintah desa tidak memfasilitasi berupa keterbukaan informasi pada masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Faktor pendukung

1) Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Wonorejo, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Tingginya partisipasi dalam proses perencanaan ADD, dapat dilihat dari antusias warga desa Wonorejo dalam menghadiri musyawarah desa dengan kehadiran sejumlah peserta 56 orang dari 60 undangan yang disebar kepada warga. Tidak hanya itu, pada proses musyawarah pun tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari kuantitas usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada desa Wonorejo sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

2) Budaya Gotong-Royong

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa budaya gotong-royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan kerja bakti dalam pembangunan. Sehingga meringankan dalam pembiayaan serta mempercepat proses pembangunan yang didanai oleh ADD, sebagai contoh pada pelaksanaan program bedah rumah warga miskin maupun pada pelaksanaan perbaikan jalan dan saluran irigasi. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011:19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Masyarakat desa Wonorejo telah melaksanakan pembangunan desanya sendiri walaupun dalam pendanaannya dibiayai dari program ADD.

3) Pengawasan Fungsional

Berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh faktor pendorong lainnya yang dapat mensukseskan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan aktor diluar pemerintah desa sebagai pengelola ADD yaitu tim pembina dan pengawas pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Hal tersebut sesuai teori pengelolaan keuangan oleh Devas (1987:279-280) yang mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan

adanya prinsip pengendalian atau pengawasan, bahwa Para aparat pengelola keuangan daerah dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Pada desa Wonorejo pengawasan fungsional dilakukan dengan pemeriksaan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dibandingkan dengan hasil pembangunan secara fisik maupun dalam bentuk laporan berbentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Apabila pengawas menemukan bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana, pihak pengelola ADD di desa dapat diproses secara hukum sebagai sanksi dari kelalaian dalam pengalolaan ADD. Sedangkan jika dalam proses pelaporan (SPJ) terjadi keterlambatan dalam penyerahan kepada pengawas maka dampak yang diterima pemerintah desa adalah keterlambatan dalam proses pencairan dana ADD pada tahap selanjutnya.

Hal tersebut sesuai peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 12 menjelaskan bahwa Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Sedangkan bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

b. Faktor penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa wonorejo yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan.

Pada proses perencanaan ADD pada Desa Wonorejo menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri.

Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum berdaya sesuai yang dengan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Kartasmita (1996:17) dijelaskan bahwa masyarakat yang berdaya memiliki pola pikir yang kosmopolitan, wawasan berfikir luas, seperti mengadopsi inovasi, toleransi tinggi dan menghindari konflik.

2) Tingkat Swadaya Masyarakat Rendah

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat desa wonorejo dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Wonorejo yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa Wonorejo berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Rendahnya swadaya masyarakat merupakan salah satu ciri bahwa belum berdaya masyarakat. Hal tersebut sesuai teori pemberdayaan oleh Ife (1995) dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa ciri dari pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Bertolak dari pendapat tersebut berarti masyarakat belum memiliki potensi atau daya untuk melakukan swadaya dalam menunjang pengelolaan ADD. Maka perlu adanya pemberdayaan agar dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat sesuai teori

pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005:27) yang dijelaskan bahwa perlu adanya peningkatan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

3) Rendahnya Pengawasan oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan salah satu faktor penghambat dari pengelolaan ADD yaitu belum ada pengawasan dari masyarakat desa. Berdasarkan analisa peneliti rendahnya pengawasan dalam pengelolaan ADD merupakan dampak dari belum adanya sosialisasi dari pemerintah desa. Sebaiknya pemerintah desa perlu secara rutin menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang didanai dari ADD. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran seluruh stakeholder yang ada di desa Wonorejo. Peranan stakeholder tersebut dalam mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh Kepala Dusun, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, tokoh agama, Bidan desa, maupun pihak-pihak lain, sehingga dapat merata dan fokus pada bidang-bidang yang diberdayakan.

Rendahnya pengawasan dari masyarakat merupakan pencerminan dari belum berdaya masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD. Hal tersebut sesuai teori pemberdayaan oleh Sulistiyani (2004:79) yakni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat tersebut, berarti masyarakat

tidak memiliki potensi atau daya dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan ADD.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah berjalan baik namun masih belum sepenuhnya berjalan optimal, dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Dalam perencanaan ADD sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Sehingga penyerapan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam perencanaan ADD dapat dinilai sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) padahal yang seharusnya mengutamakan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - b. Dalam penganggaran ADD sudah hampir sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Namun ketidaksesuaian penganggaran hanya dalam penempatan Rencana Penggunaan Dana (RPD), dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk Operasional

Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat.

- c. Dalam Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila seluruh ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi maka proses pencairan dan penyaluran tidak dapat dilaksanakan.
- d. Penggunaan ADD untuk beberapa bidang pemberdayaan masyarakat beberapa sudah menyentuh dengan kondisi masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi sasaran dalam penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan
 - 2) Peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa
 - 3) Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 4) Peningkatan derajat kesehatan
 - 5) Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
 - 6) Usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Linmas
 - 7) Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna
 - 8) Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial
 - 9) Pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan
 - 10) Pembangunan infrastruktur pedesaan
 - 11) Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
 - 12) Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa serta pelestarian lingkungan hidup

Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD

masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

- e. Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang berupa pelaporan, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidak pahaman masyarakat akan adanya program ADD.
- f. Pertanggungjawaban ADD terdiri dari 2 jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban administratif yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD atas pengawasan Camat Singosari kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Pertanggungjawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya. Kedua, Pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. pertanggungjawaban tersebut belum terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung

Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan. Kedua, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.

b. Faktor Penghambat

Penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada prose perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban,

oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat, hal tersebut karena masyarakat belum memahami maksud dari program ADD dan belum ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai ADD khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), baik SDM perangkat desa maupun SDM masyarakat desa. Sehingga tingginya partisipasi masyarakat terdukung dengan kualitas penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan ADD. Maka Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai hasil perencanaan tersebut dapat sesuai dengan sasaran program ADD yaitu untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam penganggaran ADD perlu adanya pengawasan lebih oleh pengawas fungsional (Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan) pada proses penganggaran ADD yang dilakukan oleh pengelola ADD (Kepala Desa, PTPKD dan Bendahara Desa) agar tidak terulang kembali kesalahan dalam penganggaran. Kesalahan tersebut yakni dengan menempatkan anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan

dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Operasional Pemerintah Desa namun justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Perlunya kedisiplinan dan kerapian dalam penatausahaan yakni penyusunan laporan agar ketika saatnya pengajuan pencairan ADD tidak mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan dalam pencairan dan penyaluran dana ADD.
4. Penggunaan ADD untuk beberapa bidang pemberdayaan masyarakat perlu adanya strategi dalam penggunaan dana sehingga dana tidak hanya diperuntukan sebagai biaya operasional dan pembangunan. Namun lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat seperti memperkuat program penanggulangan kemiskinan, peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan pembentukan usaha desa (BUMDes). Perlu meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah tidak hanya dengan menunjang operasional Taman Kanak-Kanak dan Paud namun juga perlu untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) maupun pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani.
5. Perlu meningkatkan kualitas dalam pengawasan program ADD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten serta pemerintah Kecamatan. Peningkatan kualitas pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan secara langsung pada proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dananya disesuaikan dengan hasil dilapangan. Masyarakat desa juga harus dilibatkan dalam hal pengawasan sehingga program ADD dapat sesuai dengan sasaran yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi mengenai program ADD juga perlu

ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami, dan mengerti mengenai tujuan program ADD sehingga dapat melakukan pengawasan dalam pengelolaan ADD.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Badri, Sofwan. 1983. *Konsep-Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bina Aksara
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI press : Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cidies
- Khojar, Abdul. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas Brawijaya : Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Mindarti, Lely Indah. 2005. *Revolusi Administrasi Publik*. Malang : Partner Press
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabet
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV. Fokus Media
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Reinforcement Action and Development
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Wiryanto, Frans Jomo. 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung : Alumni

Jurnal

Prasojo, Eko. 2003. *People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus :10-24

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Pemerintahan Integratif, 1(1): 51-64

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa di akses pada 2 Januari 2013 dari <http://bag-hukum.malangkab.go.id/downloads/No%2018%20ttg%20ADD.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di akses pada 19 Maret 2013 dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna di akses pada 15 Mei 2013 dari <http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrs/g1ffc804f279dc9761388fca540279705bbdaefd0.pdf>

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di akses pada 19 Maret 2013 dari (<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/151.pdf>)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

_____. 2012. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah di akses pada 6 April 2013 dari

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_NO_5_1974_pemda_ok.pdf

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah di akses pada 6 April 2013 dari <http://www.depht.go.id/files/UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2022%20TAHUN%201999.pdf>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di akses pada 6 April 2013 dari ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/uu/uu_33_2004.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di akses pada 21 Maret 2013 dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Internet

Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia di akses pada tanggal 14 Mei 2013 dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1

Kebutuhan Keuangan Desa diakses pada tanggal 9 Februari 2013 dari <http://forumdesa.org/mudik/mudik2/2011-02-2/editorial.php>

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi : • Sajana : • Ilmu Administrasi Publik • Administrasi Pemerintahan • Perencanaan Pembangunan • Ilmu Perpustakaan • Ilmu Administrasi Basis • Perpajakan
• Bisnis Internasional • Hospitality dan Pariwisata
• Magister : • Ilmu Administrasi Publik • Ilmu Administrasi Basis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3963 /UN 10.3/PG / 2013
Lampiran : -
Hal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi Mahasiswa:

Nama : Chandra Kusuma Putra
Alamat : Perumahan Puri Kartika Indah Blok AA-3 Singosari
Nim : 0910310186
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
Lamanya : 1 bulan
Peserta : 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 9 April 2013
An. Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si
NIP. 19740510 199803 1 004



2. Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SINGOSARI
KANTOR DESA WONOREJO

SURAT KETERANGAN
No : 04 / 421.630.017/2013

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Chandra Kusuma Putra
NIM : 0910310186
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan
Mahasiswa : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Alamat : Perum Puri Kartika Indah Blok AA 3 RT.5 RW 14 Kecamatan Singosari


Dengan ini menerangkan bahwa orang tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di digunakan sebagai mana mestinya.

Wonorejo, 17 Mei 2013



3. Peta Desa Wonorejo



4. Data Perangkat Desa Wonorejo Tahun 2012

NO DESA	N A M A	JABATAN	TGL / LAHIR	PENDIDIKAN					NOMOR SK	TMT	PEJABAT YANG MENANGKAT	KET		
				SD	SL	TP	SLTA	DI-03					S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wonorejo	1. Poniman	Kepala Desa	Malang, 05-05-1965		V						Nomor : 180/11127/KEP/421.013/2007	2007	Bupati Malang	
	2. Jun Eko Rakhmad . B	Sekretaris Desa	Malang, 09-06-1969			V					Nomor : 821/290/421.208/2008	2007	Bupati Malang	
	3. Nurhyadi	Kaur Umum	Malang, 01-01-1971		V						Nomor : 02 Tahun 2006	2006	Kepala Desa	
	4. Feri Hermawan	Kaur Keuangan	Malang, 29-08-1987		V						Nomor : 10 Tahun 2008	2008	Kepala Desa	
	5. Kusnan	Kebayan	Malang, 12-01-1969		V						141/01/421.630.017/2011	2011	Kepala Desa	
	6. Abdul Halim	Kuwowo	Malang, 15-01-1989		V						Nomor : 09 Tahun 2008	2008	Kepala Desa	
	7. Rudi Harianto	Kepetengan	Malang, 16-02-1989		V						Nomor : 08 Tahun 2008	2008	Kepala Desa	
	8. Sanabi	Modin	Malang, 01 -01-1962		V						Nomor : 04 Tahun 2008	1985	Kepala Desa	
	7. H. Yunus	Kamituwo Blandit Barat	Malang, 15-03-1952		V						Nomor : 01 Tahun 2006	2006	Kepala Desa	
	10. Saibul Hanjali	Kamituwo Blandit Timur	Malang, 08-05-1976			V					Nomor : 07 Tahun 2008	2008	Kepala Desa	
	11. Nasimin	Kamituwo Dsn Banyol	Malang, 01-01-1953		V						141/02/421.630.017/2011	2011	Kepala Desa	
	Mengetahui													
	CAMAT SINGOSARI													
	Wonorejo, 26 Desember 2011													
	KEPALA DESA WONOREJO													
	SIYONOSH,MM													
	Pembina													
	NIP.19561231 198003 1 118													
	PONIMAN													

7. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap ketiga Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2012

PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2012 SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) SEBESAR 30 %						
TGL	PENERIMAAN URAIAN	JUMLAH Rp	TGL	PENGELUARAN URAIAN	NO KW	JUMLAH Rp
03 - 12 - 2012	Telah terima alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 dari Pemerintah Kabupaten Malang	43.893.000	04 - 12 - 2012 04 - 12 - 2012 04 - 12 - 2012	Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Operasional Rt dan Rw Bantuan Operasional BPD Bantuan Pembangunan Infrastruktur (Kantor Desa)	01 / XI / 2012 02 / XI / 2012 03 / XI / 2012	7.100.000 5.000.000 29.000.000
	J U M L A H	43.893.000		Oprasional Pemerintah Desa Bantuan Operasional Pemerintah Desa	04 / XI / 2012	2.793.000
						43.893.000
	Disahkan Camat Singosari			Mengetahui Kepala Desa Wonorejo	Wonorejo .30 Desember 2012 PTPKD	
	DARMAJUJI.S.Sos.M.AP Penata Tingkat I NIP.19651219 198803 1 008			P O N I M A N	JUN EKO RAKHMAD .B	

8. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap pertama Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
SEBESAR 30 %

DESA : WONOREJO
KECAMATAN : SINGOSARI
KABUPATEN : MALANG

PENERIMAAN		PENGELUARAN				
TGL	URAIAN	JUMLAH Rp	TGL	URAIAN	NO KW	JUMLAH Rp
07 - 04 - 2011	Telah terima alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten Malang	43.893,000	07 - 04 - 2011	Pemberdayaan Masyarakat	01 / IV / 2011	3.000,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional LPMD	02 / IV / 2011	2.500,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional PKK	03 / IV / 2011	1.950,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional Karang Taruna	04 / IV / 2011	3.500,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional Stabilitas Keamanan (LINMAS)	05 / IV / 2011	4.500,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional Bulan Bhakti Gotong Royong	06 / IV / 2011	1.842,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Peningkatan Pengamalan Beragama	07 / IV / 2011	1.500,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan	08 / IV / 2011	1.500,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Pengembangan Wilayah Terperncil	09 / IV / 2011	3.000,000
			07 - 04 - 2011	Operasional Pemerintah Desa	10 / IV / 2011	10.800,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Penghasilan Perangkat Desa	11 / IV / 2011	3.750,000
			07 - 04 - 2011	Bantuan Operasional Pengendali , PTPKD dan Bendahara	12 / IV / 2011	6.051,000
	JUMLAH	43.893,000		JUMLAH		43.893,000

Disahkan
Camat Singosari

SIYONO,SH.MM
P e m b i n a
NIP. 19561231 198303 1 118

Wakil Kepala Desa Wonorejo

WONOREJO
KABUPATEN MALANG

WONOREJO - 10 April 2011

PTPKD
JUN EKO RAKHMAD .B

9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap kedua Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

10

PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
SEBESAR 40 %

DESA : WONOREJO
KECAMATAN : SINGOSARI
KABUPATEN : MALANG

PENERIMAAN		PENGELOUARAN			NO KW	JUMLAH Rp
TGL	URAIAN	JUMLAH Rp	TGL	URAIAN		
18 - 07 - 2011	Telah terima alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 dari Pemerintah Kabupaten Malang	58,524,000	18 - 07 - 2011 18 - 07 - 2011	Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Operasional PKK Bantuan Operasional Peningkatan Drajat Kesehatan Bantuan Operasional Raskin Bantuan Operasional Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan DUSUN	01 / VII / 2011 02 / VII / 2011 03 / VII / 2011 04 / VII / 2011 05 / VII / 2011	2,500,000 3,782,000 1,950,000 12,000,000 15,000,000
	JUMLAH	58,524,000	24 - 06 - 2010 24 - 06 - 2010 24 - 06 - 2010	Operasional Pemerintah Desa Bantuan Penghasilan Peringkat Desa Bantuan Operasional Pengendali , PTPKD dan Bendahara Bantuan Operasional Pemerintah Desa	7 / XII / 2010 8 / XII / 2010 9 / XII / 2010	10,800,000 3,750,000 8,742,000
	JUMLAH	58,524,000				58,524,000

Disahkan
Camat Singosari

S.IYONO,SH.MM
Pembina
NIP.19561231 196003 1 118

Mengalahkan
Kepala Desa Wonorejo

Wonorejo 30 Agustus 2011
PTPKD



JUNENO RAKHMAD .B

10. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap ketiga Alokasi Dana Desa Wonorejo Tahun 2011

**PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
SEBESAR 30 %**

DESA : WONOREJO
KECAMATAN : SINGOSARI
KABUPATEN : MALANG

PENERIMAAN		PENGELUARAN				
TGL	URAIAN	JUMLAH Rp	TGL	URAIAN	NO KW	JUMLAH Rp
28 - 06 - 2010	Telah terima alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 dari Pemerintah Kabupaten Malang	43.893.000	10 - 12 - 2011 10 - 12 - 2011 10 - 12 - 2011 10 - 12 - 2011	Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Oprasional Rt dan Rw Bantuan Oprasional BPD Bantuan Untu Peningkatan Drajat Kesehatan (Posydu) Bantuan Pembangunan Infrastruktur (Kantor Desa	1 / XII / 2011 2 / XII / 2011 3 / XII / 2011 4 / XII / 2011	7.675.000 5000000 2.218.000 29.000.000
	J U M L A H	43.893.000		Oprasional Pemerintah Desa		43.893.000

Disahkan
Camat Singosari

SIYONO,SH,MM
Pembina
NIP. 19561231 198003 1 118

Wonorejo, 30 Desember 2011

PT/KKD



JUN EKORAKIMAD .B